



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01

BANDA ACEH

## PUTUSAN

Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mardani.  
Pangkat / NRP : Sertu / 21090263650787.  
J a b a t a n : Bamin Operator Komputer Urtaut.  
K e s a t u a n : Otmil I-01 Banda Aceh.  
Tempat, tanggal lahir : Kuala Simpang, 14 Juli 1987.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Kuta Alam Barak 19, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Nomor : BP-48 / A-48 / IX / 2017 tanggal 27 September 2017 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Kababinkum TNI selaku Papera Nomor Kep / 2 / I / 2018 tanggal 10 Januari 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 10-K / AD /

Hal 1 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I / 2018 tanggal 22 Januari 2018.

3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim / 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengganti Nomor Juktera / 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid / 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018 tanggal 27 Februari 2018 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 10-K / AD / I / 2018 tanggal 22 Januari 2018, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, atau yang diperuntukkan sebagai

Hal 2 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dari pada sesuatu hal, dengan maksud untuk menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana penjara : selama 3 (tiga) bulan.

c. Memerintahkan agar barang bukti berupa surat-suart:

1) 3 (tiga) lembar photo copy buku agenda KKJ Jasdam IM dari bulan Mei s.d. September 2017.

2) 1 (satu) lembar photo copy kartu kesegaran jasmani asli No. KJ/248/V/2017 a.n. Lettu Chk Jasman,SH. (Garjas awal).

3) 1 (satu) lembar photo copy kartu Garjas No. KJ/375/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 a.n. Lettu Chk Jasman,SH. (yang dipalsukan).

4) 1 (satu) lembar photo copy kartu kesegaran jasmani No. KJ/375/VI/2017 tanggal 23 Juni 2017 a.n. Letda Cba (K) Eka Nurulyta Susylawati.

5) 4 (empat) lembar photo copy absensi pembagian Nomor dada dan gelombang tes kesemaptaan jasmani UKP 1-10-2017 yang dilaksanakan tanggal 10 s.d. 11 Agustus 2017.

Hal 3 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 11 (sebelas) lembar photo copy rekapitulasi nilai tes kesemaptaan Jasmani UKP Perwira (Lettu s.d. Letkol) Satjar Kodam IM periode 1-10-2017 yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 11 Agustus 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengajukan Permohonan (Klemensi) secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali hal tersebut Terdakwa lakukan karena semata-mata sebagai bentuk loyalitas Terdakwa kepada Saksi-4 sebagai atasan dan perbuatan Terdakwa tersebut bukan untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer I-01 Banda Aceh Nomor Sdak / 10-K / AD / I / 2018 tanggal 22 Januari 2018, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu tujuh betas atau setidaknya tidaknya dalam bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas

Hal 4 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya dalam tanun dua ribu tujuh belas di percetakan Jl. Dharma, Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh atau seticjak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI melalui pendidikan Secaba PK XVI di Rindam IM selama 5 (lima) bulan, lulus dilantik pada tahun 2009 dengan pangkat Serda, NRP 21090263650787, dilanjutkan dengan mengikuti pendidikan kecabangan Hukum di Pusdik Kum Grogol, Jakarta Barat selama 4 (empat) bulan, setelah lulus ditugaskan di Babinkum Mabes TNI Cilangkap selama 5 (lima) bulan. Pada tahun 2010 dimutasikan ke Otmil I-01 Banda Aceh sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Sertu, Jabatan Bamin Operator Komputer Urtaut, Otmil I-01 Banda Aceh.
2. Bahwa pada awal bulan Agustus 2017 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Terdakwa sedang mengawal tahanan ke Dilmil I-01 Banda Aceh, Lettu Chk Jasman, S.H. (Saksi-4) anggota Dilmil I-01 Banda Aceh menemui Terdakwa dan meminta tolong untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Garjas susulan, dengan mengatakan kepada Terdakwa "coba koordinasi dengan Jasdams pelaksanaan Garjas ulang, karena

Hal 5 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 dan 11 saya tidak bisa banyak kerjaan”, Terdakwa menjawab “Siap pak, nanti coba saya koordinasikan dulu”, Saksi-4. berkata “kalau tidak bisa saya melaksanakan Garjas sendiri diluar tanggal 10 dan 11” Terdakwa menjawab “Siap pak”.

3. Bahwa 2 (dua) hari kemudian pada saat mengawal tahanan Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi-4 di Dilmil I-01 Banda Aceh dan menyampaikan Tidak bisa pak, karena Jas untuk UKP saat ini didampingi oleh orang pusat (Mabesad)” Lettu Chk Jasman, S.H. berkata “terus gimana ni Mar nilai saya karena kaki saya sakit, selain itu kerjaan banyak, jadi saya tidak bisa kemana-mana untuk koordinasi” iaiu Terdakwa diam saja dan Saksi-4 berkata sambil menunjukkan Kartu Kesegaran Jasmani yang dikeluarkan pada bulan Mei 2017 “ini saya ada nilai Kesegaran Jasmani yang bulan Mei, tapi berhubungan ada Jas ulang jadi nilai Jas ini tidak berlaku” Terdakwa menjawab “Siap pak, biar saya bawa dulu bisa pak” Saksi-4 mengatakan “ya sudah bawa saja” sambil menyerahkan Kartu Kesegaran bulan Mei 2017.

4. Bahwa 3 (tiga) hari kemudian pada saat Terdakwa mengantar Pelimpahan Berkas Perkara ke Dilmil I-01 Banda Aceh, Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-4 dan bertanya “Mardani bagaimana bisa nggak, bertemu nggak dengan orang Jas” Terdakwa menjawab “ijin pak tidak ada dan memang nggak bisa pak, karena informasi dari rekan-rekan yang melaksanakan Jas bener-bener diawasi ketat dari pusat (Mabesad)”, Saksi-4 mengatakan “cobalah can tahu, mana tahu ada kesempatan dan ada yang bisa bantu saya”, Terdakwa menjawab “siap pak nanti saya coba lagi”, Terdakwa berkata “pengajuan kenaikan pangkat bapak dari mana” Saksi-4 mengatakan “Mardani saya hanya perlu nilai saja dari Kodam, kalau pengajuan kenaikan pangkat

Hal 6 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dilmiltama” Terdakwa menjawab “siap pak”. Kemudian Terdakwa kembali ke kantor Otmil I - 01 Banda Aceh, karena Terdakwa merasa tidak bisa koordinasi dengan Jasdram IM serta Terdakwa merasa loyal terhadap atasan (Saksi-4) sehingga Terdakwa berinisiatif sendiri untuk merubah data Kesegaran Jasmani yang diberikan Saksi-4 kepada Terdakwa.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi ke photo copy Koperasi Jasdram IM yang berada di daerah Neusu Jasdram IM untuk photo copy surat-surat Otmil I-01 Banda Aceh yang merupakan tugas sehari-hari Terdakwa sebagai caraka Satuan Otmil I-01 Banda Aceh, pada saat photo copy surat tersebut Terdakwa melihat kertas bekas yang sudah tidak terpakai terdapat tandatangan Kajasdram IM a.n. Letkol Arm Ery Revlisa, lalu Terdakwa mengambil kertas tersebut dan tanpa sepengetahuan penjaga Koperasi Jasdram IM membawanya kertas tersebut ke kantor Otmil I-01 Banda Aceh.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa datang ke percetakan (nama percetakan lupa) di daerah Jl. Darma, Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh, saat berada dipercetakan tersebut Terdakwa melihat Sdr. Aidil (yang baru dikenal) yang akan menscan tandatangan buat persyaratan seleksi penerimaan PNS Kemenkumham, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Sdr. Aidil “lagi ngapain dik” Sdr. Aidil menjawab “ini lagi antri” Tesangka bertanya “mau buat apa”, Sdr. Aidil menjawab “untuk melengkapi persyaratan pendaftaran PNS Menkumham kurang tandatangan Keuchik”, Terdakwa bertanya “memang kamu bisa scan sendiri” Sdr. Aidil menjawab “bisa bang” Terdakwa bertanya “kalau gitu bisa nggak bantu abang merubah angka disurat ini”, laiu Sdr. Aidil melihat dan

Hal 7 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya “surat apa bang” Terdakwa menjawab “ini surat dari kantor kebetulan ada yang salah angkanya”, Sdr. Adil menjawab “bisa bang”.

7. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Aidil pergi ke warung Kopi yang berada di samping gudang bus PMTOH Kuta Alam Kota Banda Aceh karena dipercetakan sedang banyak pelanggan, setelah berada di warung Kopi Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuan untuk merubah angka yang ada didalam surat, dan dijawab oleh Sdr. Aidil “bisa bang, tapi berhubung dipercetakan sedang ramai tidak bisa sekarang bang” Terdakwa menjawab “kapan siap nya” Sdr. Aidil menjawab “sebenarnya ini tidak lama bang, coba saya carikan percetakan yang lain”, Terdakwa menjawab “ya sudah saya tunggu di sini saja” lalu Sdr. Aidil meninggalkan Terdakwa dengan membawa 3 (tiga) lembar surat yaitu 1 (satu) lembar kertas yang berisi Kesegaran Jasmani asli Saksi-4, 1 (satu) lembar kertas yang tidak terpakai berisikan tandatangan Kajasadam IM a.n. Letkol Arm Ery Revlisa serta 1 (satu) lembar kertas yang berisikan konsep nilai Kesegaran Jasmani yang Terdakwa buat sendiri.
8. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Sdr. Aidil datang menemui Terdakwa dengan membawa surat Kesegaran Jasmani yang telah di Scan tanpa Nomor dan tanggal pembuatan Kartu Kesegaran Jasmani serta 3 (tiga) lembar kertas yang sebelumnya telah Terdakwa berikan kepada Sdr. Aidil, lalu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya pembuatan Kartu Kesegaran Jasmani palsu, kemudian Sdr. Aidil pergi meninggalkan Terdakwa, setelah Sdr. Aidil pergi, lalu Terdakwa mengisi Nomor dan tanggal Kartu Kesegaran Jasmani dengan Nomor KJ/375/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017, selanjutnya Terdakwa kembali ke kantor Otmil I-01 Banda Aceh.

Hal 8 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa pergi ke Dilmil I-01 Banda Aceh untuk menyerahkan Kartu Kesegaran Jasmani palsu kepada Saksi-4 dan Saksi-4 bertanya "bagaimana sudah ada Mar" Terdakwa menjawab "siap sudah ada pak", Saksi-4 berkata "ya sudah terima kasih banyak", Terdakwa menjawab "siap pak". Selanjutnya karena Saksi-4 mengetahui bahwa Terdakwa akan pulang ke kantor Otmil I-01 Bna di Daerah Neusu Jaya, maka Saksi-4 kembali meminta tolong kepada Terdakwa, mengantar sejumlah uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk diserahkan kepada Sdr. Faujan pemilik rumah makan Ayam Taliwang Khas Lombok di daerah Lamlagang Kel. Neusu Aceh Kab. Baiturrahman Kota Banda Aceh, karena sebelumnya Saksi-4 telah memesan nasi kotak Khas Lombok di daerah Neusu Kota Banda Aceh sebanyak 40 (empat puluh) kotak dan harga perkotaknya Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang harus Saksi-4 bayarkan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), akan tetapi karena Saksi-4 sudah kenal baik dengan Sdr. faujan, maka uang nasi kotak tersebut baru Saksi-4 bayar sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang sisa tersebutlah yang diserahkan Saksi-4 kepada Terdakwa dengan berkata "Mardani tolong berikan uang ini kepada tukang nasi Lombok di Neusu" Terdakwa menjawab "Siap pak".

10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 15.23 WIB, Kapten Inf T. Andy Kumiawan (Saksi-2) dihubungi oleh Pabanda Kat Spband III/Binkar Spersad a.n. Kapten Inf Kukuh Prakoso untuk mengklasifikasi kartu kesegaran jasmani yang dikeluarkan oleh Jasdarm IM sebagai persyaratan UKP 1-10-2017 a.n. Lettu Chk Jasman,SH.

*Hal 9 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018*



11. Bahwa selanjutnya Pabanda Kat Spband III/Binkar Spersad *mengirim* photo kartu kesegaran jasmani a.n. Lettu Chk Jasman.SH melalui WA, setelah menerima kartu kesegaran jasmani tersebut, Saksi-2 merasa curiga diantaranya tanggal pelaksanaan garjas, tanggal pembuatan, nilai Garjas, penulisan gelar Kajasdams IM serta garjas ulang untuk UKP 1-10-2017 pihak Jasdams tidak pernah membuat kartu kesegaran jasmani perorangan melainkan mengirimkan hasil rekap nilai garjas ulang secara keseluruhan.
12. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 08.00 WIB saksi-2 mengecek absen peserta Garjas ulang UKP 1-10-2017 yang dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 11 Agustus 2017 tidak ditemukan nama peserta Garjas a.n. Lettu Chk Jasman SH, lalu Saksi-2 menghubungi Kasi Garjas an. Mayor Inf Rokhyani (Saksi-1) agar merapat ke Spersdam IM dengan membawa daftar hadir, buku agenda kartu kesegaran jasmani serta menghadirkan Serka Manurung (Saksi-3), setelah Saksi-2 bersama dengan Saksi-1, Saksi-3 mengecek buku agenda kartu kesegaran jasmani Jasdams IM, tidak ada kartu kesegaran Jasmani No. KJ/375/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 a.n. Lettu Chk Jasman SH.
13. Bahwa yang bertugas membuat kartu kesegaran jasmani di Satuan Jasdams IM adalah Saksi-3 untuk selanjutnya ditanda tangani langsung oleh Kajasdams IM, sedangkan untuk penomoran adalah PNS Nasrianti atau PNS Robinson.
14. Bahwa kejanggalan-kejanggalan atau isi keterangan yang tidak benar dari kartu kesegaran Jasmani No. KJ/375A/III/2017 tanggal 14 Agustus 2017 a.n. Lettu Chk Jasman SH yaitu :

Hal 10 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Untuk pelaksanaan Garjas yang tertulis di kartu yang telah dirubah tanggal 7 dan 8 Agustus 2017, sedangkan pelaksanaan tes UKP ulang untuk perwira yang di laksanakan tanggal 10 dan 11 Agustus 2017.

b. Pada kartu kesegaran Jasmani tersebut bemomor KJ/375/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017, sedangkan kartu kesegaran Jasmani yang di keluarkan untuk No.375 itu adalah dengan No. KJ/375/VIII/2017 tanggal 23 Juni 2017 a.n. Letda Cba (K) Eka Narulyta Susylawati.

c. Pada kartu tersebut tertulis tanggal 14 Agustus 2017 sementara untuk tanggal 14 Agustus 2017 Kajasdram IM tidak berada di Banda Aceh, karena sedang melaksanakan ibadah Haji.

d. Pada kartu garjas tersebut nama Kajasdram IM tertulis Ery Revisa S.I.P M.M, sedangkan surat-surat lain dari seksi Garjas tidak pernah membuat untuk nama Kajasdram IM ada gelar M.M hanya gelar S.I.P saja.

e. Untuk penulisan pangkat Kajasdram IM pada kartu kesegaran jasmani tersebut tertulis Letkol Arm, sedangkan untuk surat-surat kartu kesegaran Jasmani yang biasa dikeluarkan oleh seksi Garjas untuk penulisan pangkat di panjangkan yaitu Letnan Kolonel Arm.

f. Untuk kartu yang telah dirubah titik dua (:) dan tanda sama dengan (=) dari atas sampel sampai dengan ke bawah pada kartu tersebut tidak lurus, sedangkan kartu garjas yang di keluarkan oleh Jasdram IM untuk tanda titik dua dan tanda sama

Hal 11 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tersebut lurus.

15. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah memalsukan kartu kesegaran jasmani a.n. Lettu Chk Jasman, Satuan Jasdram IM merasa dirugikan dan dipermalukan serta mendapat teguran dari Spersdam IM.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan di ancam pidana dengan Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Dakwaan Oditur Militer yang didakwakan kepadanya dan untuk itu Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) sehingga sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Teuku Andi Kurniawan.  
Pangkat / NRP : Mayor Inf / 11050041291083.  
J a b a t a n : Pabanda Binkar Spers.  
K e s a t u a n : Kodam IM.  
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 19 Oktober 1983.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama PHB Lampriet, Jl. Nirbaya  
III Nomor 4, Kecamatan Kuta  
Alam, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 12 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018



1. Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru mengenal Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 saat bertemu di kediaman Kaotmil I-01 Banda Aceh, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 15.23 WIB dihubungi oleh Kapten Inf Kuku Prakoso (Pabanda Kat Spband III/Binkar Spersad) untuk menanyakan dan mengklasifikasi Kartu Kesegaran Jasmani (KJ) yang dikeluarkan oleh Jasdram IM sebagai persyaratan UKP 1-10-2017 untuk Lettu Chk Jasman, S.H. (Saksi-4).
3. Bahwa selanjutnya Saksi dikirim foto Kartu Kesegaran Jasmani (KJ) atas nama Saksi-4 melalui aplikasi sosial media *Whatsapp* (WA) oleh Pabanda Kat Spband III/Binkar Spersad.
4. Bahwa setelah Saksi menerima Kartu Kesegaran Jasmani tersebut dan menelitinya, Saksi merasa curiga mengenai keabsahan Kartu Kesegaran Jasmani atas nama Saksi-4 tersebut, dikarenakan adanya kejanggalan di tanggal peijaksanaan garjas, tanggal pembuatan, nilai garjas, penulisan gelar Kajasdram IM serta sepengetahuan Saksi khusus garjas ulang untuk UKP 1-10-2017 pihak Jasdram IM tidak membuat maupun mengeluarkan Kartu Kesegaran Jasmani (KJ) perorangan, melainkan mengirimkan hasil rekapitulasi nilai garjas ulang secara keseluruhan (tidak per orang).
5. Bahwa selanjutnya Saksi pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 08.00 WIB memeriksa absensi peserta garjas ulang UKP 1-10-2017 yang dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 11 Agustus 2017 dan setelah memeriksa dengan seksama

*Hal 13 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak ditemukan nama peserta garjas atas nama Saksi-4.

6. Bahwa Saksi segera menghubungi Mayor Inf Rokhyani (Saksi-2) sebagai Kasi Garjas Jasdram IM untuk merapat ke Spersdam IM bersama dengan Serka Herianto Manurung (Saksi-3) dengan membawa daftar hadir dan buku agenda kartu kesegaran jasmani untuk UKP 1-10-2017.
7. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 datang menemui Saksi di ruang Spersdam IM, lalu Saksi tanyakan kepada Saksi-2 apakah Jasdram IM mengeluarkan Kartu Kesegaran Jasmani (KJ) perorangan atas nama Saksi-4 dengan Nomor KJ/375/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 dan dijawab oleh Saksi-2 apabila Jasdram IM khusus untuk UKP 1-10-2017 tidak mengeluarkan Kartu Kesegaran Jasmani.
8. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi-2 dan Saksi-3 mengecek Buku Agenda Kartu Kesegaran Jasmani milik Jasdram IM dan setelah diperiksa tidak ada Kartu Kesegaran Jasmani No. KJ/375/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 atas nama Saksi-4.
9. Bahwa untuk memastikan akhirnya Saksi menghubungi Saksi-4 dan memerintahkan Saksi-4 agar segera merapat ke kantor Spersdam IM.
10. Bahwa setelah Saksi-4 tiba di kantor Spersdam IM, selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi-4 "Apakah kamu ikut melaksanakan Garjas ulang?", Saksi-4 menjawab "Siap tidak", lalu Saksi bertanya "Darimana kamu mendapatkan kartu Kesegaran Jasmani lalu mengirimkannya ke Spersad", lalu Saksi-4 menjawab "Siap, dari anggota Otmil atas nama Sertu Mardani (Terdakwa)".

Hal 14 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





11. Bahwa setelah Saksi mendengar jawaban Saksi-4 tersebut, lalu Saksi bersama Saksi-4 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Aspers Kasdam IM.
12. Bahwa setelah Saksi, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 menghadap dan menjelaskan hal tersebut kepada Aspers Kasdam IM, kemudian Saksi-4 menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengenai proses terbitnya Kartu Kesegaran Jasmani (KJ) No. KJ/375/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 atas nama Saksi-4 yang diterima oleh Saksi-4, lalu Terdakwa jawab "Hasil koordinasi dengan anggota Jasdam IM yang bermarga Batak", kemudian telpon diputus oleh Terdakwa, lalu Saksi-4 coba menghubungi kembali Terdakwa, namun tidak diangkat-angkat, lalu Saksi diperintahkan oleh Aspers Kasdam IM untuk menghadap ke atasan Terdakwa yaitu Kaotmil I-01 Banda Aceh.
13. Bahwa selanjutnya Saksi sekira pukul 19.00 WIB bersama dengan Kasi Garjas Jasdam IM menghadap Kaotmil I-01 Banda Aceh di kediamannya, lalu Saksi menghubungi Saksi-4 agar segera merapat ke kediaman Kaotmil I-01 Banda Aceh.
14. Bahwa Saksi melaporkan tentang permasalahan Kartu Kesegaran Jasmani yang diduga dipalsukan oleh Terdakwa kepada Kaotmil I-01 Banda Aceh, lalu Saksi jelaskan mengenai kejanggalan-kejanggalan yang Saksi temukan dalam Kartu Kesegaran Jasmani No. KJ/375/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 atas nama Saksi-4 tersebut, selanjutnya Kaotmil I-01 Banda Aceh menghubungi Terdakwa dan memerintahkannya untuk segera merapat ke kediaman Kaotmil I-01 Banda Aceh.
15. Bahwa setelah Terdakwa tiba di kediaman Kaotmil I-01 Banda Aceh, Terdakwa diperintahkan oleh Kaotmil I-01

*Hal 15 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banda Aceh untuk menjelaskan kronologis proses keluarnya Kartu Kesegaran Jasmani (KJ) No. KJ/375/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 atas nama Saksi-4 dan dijawab oleh Terdakwa apabila yang membuat Kartu KJ tersebut adalah Terdakwa sendiri.

16. Bahwa alasan Terdakwa membuat Kartu KJ atas nama Saksi-4 dikarenakan Terdakwa tidak bisa koordinasi dengan anggota Jasdram IM untuk pelaksanaan garjas UKP 1-10-2017 untuk Saksi-4 dan kabarnya garjas ulang UKP 1-10-2017 langsung diawasi oleh Tim dari Mabesad, Disjasad dan Pusintelad.

17. Bahwa Saksi menyaksikan apabila Terdakwa mengakui perbuatannya yang membuat sendiri Kartu Kesegaran Jasmani (KJ) No. KJ/375/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 atas nama Saksi-4 dihadapan Kaotmil I-01 Banda Aceh, Saksi, Saksi-2 dan Saksi-4 serta Terdakwa juga telah menerima sejumlah uang dari Saksi-4 dan Saksi-4 memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang digunakan untuk koordinasi dengan pihak Jasdram IM.

18. Bahwa selanjutnya Kaotmil mengatakan kepada Terdakwa "Ini merupakan perbuatan pidana pemalsuan surat itu outentik", selanjutnya Saksi bersama Saksi-2 pamit pulang guna melaporkan permasalahan ini kepada Aspers Kasdam IM dan petunjuk Aspers Kasdam IM agar peristiwa ini dilaporkan untuk diproses menurut hukum yang berlaku.

19. Bahwa Saksi pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 09.00 WIB setelah menghadap Wakajasdram IM, kemudian Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak penyidik Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Hal 16 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan nama baik Spersdam IM, Jasdam IM dan Saksi-4, karena Saksi-4 tidak bisa UKP 1-10-2017.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dari keterangan Saksi, adapun sangkalan dari Terdakwa, yaitu:

- Bahwa uang sejumlah Rp500.00,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi-4 itu bukan uang untuk koordinasi dengan anggota Jasdam IM, uang itu merupakan uang titipan Saksi-4 untuk diserahkan ke Rumah Makan Ayam Taliwang yang dekat dengan kantor Terdakwa di Neusu karena Saksi-4 masih mempunyai sisa hutang saat memesan makanan pada saat syukuran ulang tahun Saksi-4.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta oleh karena Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 telah dipanggil secara patut dan sah tidak bisa datang ke persidangan dikarenakan Saksi-2 sedang melaksanakan *werving* Secata PK TNI AD Gel. I Pulau Luar TA 2018 (berdasarkan Surat Kajasdam IM Nomor : B / 108 / III / 2018 tanggal 19 Maret 2018), Saksi-3 sedang mengikuti Pendidikan Secapa AD (berdasarkan Surat Kajasdam IM Nomor : B / 107 / III / 2018 tanggal 16 Maret 2018) dan Saksi-4 sedang mengikuti Diklapa I di Pusdikkom Kodiklat TNI AD (berdasarkan Surat Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor : W1.Mil.I-01 / B / 162a / III / 2018 tanggal 6 Maret 2018), maka keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yang ada dalam berita acara pemeriksaan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan

Hal 17 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan oleh Oditur Militer dengan seizin dari Terdakwa, sebagaimana terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

## Saksi-2:

Nama lengkap : Rokhyani.  
Pangkat / NRP : Mayor Inf / 21930011180272.  
J a b a t a n : Kasi Garjas.  
K e s a t u a n : Jasdam IM.  
Tempat, tanggal lahir : Purbalingga, 7 Februari 1972.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Perumahan Depjas, Rindam IM.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat diperiksa saat ini sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, akan tetapi Saksi mengenalnya pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 19.00 WIB atau saat berada di kediaman Kaotmil a.n. Letkol Chk Tarmizi yang berada di daerah Neusu Kota Banda Aceh, serta Saksi tidak ada hubungan famili maupun keluarga hanya sebatas antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 13.00 WIB Saksi dihubungi oleh Pabanda Binkar Spersdam IM a.n. Kapten Inf T. Andi Kurniawan (Saksi-1) dengan menyampaikan supaya menghadap Aspers Kasdam IM serta membawa data-data Kesegaran Jasmani Perwira yang UKP 1-10-2017. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB Saksi langsung menghadap Aspers Kasdam IM a.n. Kolonel Inf Yunardi dan memerintahkan untuk memeriksa kebenaran Kartu Kesegaran Jasmani Nomor KJ/375/VIII/2017 tanggal 14

Hal 18 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 a.n. Lettu Chk Jasman, S.H. (Saksi-4) NRP 11110038420787, jabatan Panitera Dilmil I-01 Banda Aceh, dan Saksi mencocokkan dengan buku Kartu Kesegaran Jasmani yang pernah dikeluarkan dari satuan Jasdram IM bahwa Nomor KJ/375/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 Jasdram IM tidak ada mengeluarkan Kartu Kesegaran Jasmani a.n. Saksi-4, tetapi setelah Saksi melihat pada buku agenda Kesegaran Jasmani Jasdram IM yang keluar adalah dengan Nomor KJ/375/VI/2017 tanggal 23 Juni 2017 a.n. Letda Cba (K) Eka Narulyta Susylawati.

3. Bahwa kemudian Pabanda Binkar Spersdam IM (Saksi-1) menghubungi Saksi-4 untuk menanyakan asal Kartu Kesegaran Jasmani serta diperintahkan untuk menghadap Aspersdam IM, selanjutnya Saksi-4 menyampaikan bahwa Kartu Kesegaran Jasmani didapat dari Terdakwa. Selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menanyakan Kartu Kesegaran Jasmani dan dijawab oleh Terdakwa "Siap, didapat dari hasil koordinasi dengan anggota Jasdram", Saksi-1 menanyakan "Anggota Jasdram atas nama siapa", Terdakwa menjawab "Orang medan yang ada di Jasdram IM namanya lupa" Saksi-1 berkata "Orang Medan siapa, apa Marpaung", Terdakwa menjawab "Siap bukan", Saksi-1 berkata "Apa Manurung", Terdakwa menjawab "Siap bukan, bentar saya tanyakan dulu". Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Saksi bersama Saksi-1 menghadap Kaotmil I-01 Banda Aceh di kediamannya yang berada di daerah Neusu Kota Banda Aceh dan tidak lama kemudian datang Saksi-4, lalu Saksi-1 menyampaikan dan mengklasifikasikan kepada Kaotmil tentang Kartu Kesegaran Jasmani a.n. Saksi-4 yang didapat dari Terdakwa, selanjutnya Kaotmil I-01 Banda Aceh menghubungi Terdakwa untuk menghadap ke rumah, setelah tiba di rumah Kaotmil. Kemudian Kaotmil

Hal 19 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan kepada Terdakwa tentang Kartu Kesegaran Jasmani milik Saksi-4 "Dari mana kamu mendapatkan kartu Garjas ini" Terdakwa menjawab "Siap, membuat sendiri", Kaotmil berkata "Tandatangan sama stempel dari mana", Terdakwa menjawab "Dari hasil scan", lalu Kaotmil berkata "Apakah ada koordinasi dengan anggota Jasdram IM", Terdakwa menjawab "Siap, tidak ada". Selanjutnya Kaotmil berkata kepada Saksi-1 "Sudah jelas permasalahannya, bahwa kartu Garjas itu yang membuat Sertu Mardani (Terdakwa), tidak ada keterlibatan anggota Jasdram, silakan Pabanda sampaikan kepada Aspers", Saksi-1 menjawab "Siap". Kemudian Saksi bersama Saksi-1 meninggalkan kediaman Kaotmil I-01 Banda Aceh.

4. Bahwa dapat Saksi jelaskan Jasdram IM pernah memberikan Kartu Kesegaran Jasmani UKP 1-10-2017 (sebelum UKP ulang) sebagai persyaratan kenaikan pangkat kepada Saksi-4 pada bulan Mei 2017 yang diberikan oleh Serka Manurung (Saksi-3).

5. Bahwa untuk Kartu Kesegaran Jasmani ulang UKP 1-10-2017 Saksi maupun Jasdram IM tidak ada memberikan Kartu Kesegaran Jasmani kepada Saksi-4.

6. Bahwa dapat Saksi jelaskan kartu Kesegaran Jasmani milik Saksi-4 palsu yaitu dari tanggal penerbitan (14 Agustus 2017) tidak ada dalam buku Kartu Kesegaran Jasmani, serta mulai tanggal 8 Agustus 2017 Kajasdam IM sedang melaksanakan ibadah Haji.

7. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa memalsukan Kartu Kesegaran Jasmani Saksi-4 untuk UKP 1-10-2017 yang diulang tersebut adalah karena Terdakwa tidak bisa koordinasi dengan Jasdram IM serta untuk saat ini Garjas UKP 1-10-2017

*Hal 20 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang dalam pantauan Mabesad.

8. Bahwa menurut pengakuannya Terdakwa ada menerima sejumlah uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi-4.

9. Bahwa dapat Saksi jelaskan cara mendapatkan Kartu Kesegaran Jasmani UKP 1-10-2017 yang diulang tersebut adalah dengan cara personil tersebut harus melaksanakan tes kesegaran terlebih dahulu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Suad mulai dari tanggal 01 s.d. 11 Agustus 2017 setelah memenuhi syarat dengan nilai Satpur/Banpur min 70 sedangkan untuk Satkowil/Disjan min 65 dan jika memenuhi syarat tersebut barulah diterbitkan Kartu Kesegaran Jasmani dari Jasdram IM sebagai persyaratan UKP 1-10-2017, apabila tidak memenuhi syarat batas minimal maka Jasdram IM tidak akan menerbitkan Kartu Kesegaran Jasmani tersebut.

10. Bahwa dapat Saksi jelaskan nilai pada Kartu Kesegaran Jasmani untuk UKP 1-10-2017 yang dipalsukan oleh terdakwa tidak sesuai dengan nilai pada tabel Disjasad yaitu pada nilai lari 3200 Meter yang tertulis dalam waktu 16,55 Menit dengan nilai 65 seharusnya dalam kategori umur 30 tahun (kategori 4) dengan waktu lari 16,55 Menit dengan nilai 55, serta pada jumlah keseluruhan nilai Garjas A dan B yang tertulis dengan 75,88 yang benar menjadi 70,87.

11. Bahwa dapat Saksi jelaskan yang dipalsukan oleh terdakwa dalam membuat Kartu Kesegaran Jasmani UKP 1-10-2017 yang diulang tersebut adalah nilai Garjas, tandatangan Kajasdram IM, stempel Jasdram IM, Nomor Kartu Kesegaran Jasmani dan tanggal pelaksanaan Garjas.

12. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2017 sekira pukul 12.00 WIB atas perintah

Hal 21 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wakajasdram IM a.n. Letkol Inf Parsioran Sirait, Saksi melaporkan ke Pomdam IM akan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku karena telah mencemarkan nama baik dan merugikan kesatuan Jasdram IM.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian dari keterangan Saksi, adapun sangkalan dari Terdakwa, yaitu:

- Bahwa uang sejumlah Rp500.00,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi-4 itu merupakan uang titipan Saksi-4 untuk diserahkan ke Rumah Makan Ayam Taliwang yang dekat dengan kantor Terdakwa di Neusu, sebagai sisa pembayaran nasi kotak saat acara ulang tahun Saksi-4.

Saksi-3:

Nama lengkap : Herianto Manurung.  
Pangkat / NRP : Serka / 21020154310482.  
J a b a t a n : Bamin Garjas.  
K e s a t u a n : Jasdram IM.  
Tempat, tanggal lahir : Tanah Jawa, 25 April 1982.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama TNI Kuta Alam, Barak 8  
No. 115, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa dapat Saksi jelaskan pada hari Senin tanggal 11

Hal 22 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018



September 2017 Saksi ditelepon oleh Bintara Spersdam IM untuk menghadap Aspers Kasdam IM a.n. Kolonel Inf Yunardi, kemudian sekira pukul 13.00 WIB Saksi bersama Kasi Garjas Jasdram IM a.n. Mayor Inf Rohyani (Saksi-2) berangkat ke Kodam IM, sebelum menghadap Aspers Kasdam IM Saksi dan Saksi-2 bertemu dengan Pabanda Binkar Spersdam IM a.n. Saksi-1, saat itu Saksi-1 mengatakan kepada Saksi dan Saksi-2 sambil menunjukkan sebuah kartu dengan mengatakan "Apakah Jasdram IM pernah mengeluarkan Kartu Kesegaran Jasmani No. 375 tanggal 14 Agustus 2017 a.n. Lettu Chk Jasman (Saksi-4)", kemudian Saksi melihat kartu tersebut dan mengatakan "Tidak ada, ini kemungkinan besar di palsukan karena ada kejanggalan-kejanggalan terhadap kartu tersebut" saat itu Saksi menjelaskan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 terkait dengan kejanggalan-kejanggalan tersebut yaitu:

a. Untuk pelaksanaan Garjas yang tertulis di kartu yang dipalsukan tertulis tanggal 7 dan 8 Agustus 2017, sedangkan pelaksanaan tes UKP ulang untuk perwira yang kita laksanakan tanggal 10 dan 11 Agustus 2017.

b. Pada Kartu Kesegaran Jasmani tersebut bernomor KJ/375/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017, sedangkan kartu kesegaran Jasmani yang kita keluarkan untuk nomor 375 itu adalah dengan Nomor KJ/375/VI/2017 tanggal 23 Juni 2017 a.n. Letda Cba (K) Eka Narulyta Susylawati.

c. Kartu tersebut tertulis tanggal 14 Agustus 2017 a.n. Kajasdram IM dan ditandatangani sementara untuk tanggal 14 Agustus 2017 Kajasdram IM sudah tidak ada lagi di Banda Aceh karena berangkat Haji.

d. Pada pada kartu yang dipalsukan itu nama

*Hal 23 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kajasadam IM tertulis Ery Revlisa S.I.P M.M, sedangkan surat-surat lain dari Seksi Garjas tidak pernah membuat untuk nama Kajasadam IM ada gelar M.M hanya gelar S.I.P saja.

e. Untuk penulisan pangkat Kajasadam IM pada Kartu Kesegaran Jasmani tersebut tertulis Letkol Arm, sedangkan untuk surat-surat kartu kesegaran Jasmani yang biasa dikeluarkan oleh Seksi Garjas untuk penulisan pangkat di panjangkan yaitu Letnan Kolonel Arm.

f. Pada kartu yang dipalsukan untuk tanda titik dua (:) dan tanda sama dengan (=) dari atas sampai dengan ke bawah pada kartu tersebut tidak lurus, sedangkan kartu kesegaran Jasmani yang dikeluarkan oleh Jasadam IM untuk tanda titik dua dan tanda sama dengan tersebut lurus.

3. Bahwa setelah Saksi jelaskan tentang kejanggalan-kejanggalan pada kartu tersebut, tidak lama kemudian datang Kadilmil I-01 Banda Aceh yang Saksi tidak tahu namanya menghadap Aspers Kasdam IM, setelah itu Aspers Kasdam IM dan Letkol tersebut berkata kepada Saksi-4 "Cari tahu dari mana kartu kesegaran Jasmani tersebut didapat oleh Sertu Mardani (Terdakwa)", lalu Aspers Kasdam IM mengatakan kepada Saksi dan Saksi-2 "Untuk Jas juga cari tahu kepada anggota Jasadam IM, apakah ada anggota Jasadam IM yang menerbitkan Kartu tersebut", setelah itu Saksi dan Saksi-2 diperintahkan untuk pulang.

4. Bahwa yang menerbitkan atau mengeluarkan Kartu Kesegaran Jasmani dari Seksi Garjas, namun setelah Saksi dan Saksi-2 cek sesuai perintah Aspers Kasdam IM, Saksi dan Saksi-2 tidak ada menemukan ada anggota Jasadam IM yang mengeluarkan atau menerbitkan Kartu Kesegaran Jasmani tersebut.

Hal 24 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pada saat berada di Spersdam IM Saksi-4 ada mengatakan Kartu Kesegaran Jasmani tersebut didapatkannya dari Terdakwa, sedangkan untuk Terdakwa Saksi tidak tahu dari siapa dan bagaimana cara Terdakwa mendapatkan Kartu Kesegaran Jasmani tersebut.
6. Bahwa untuk mendapatkan Kartu Kesegaran Jasmani di Jasdram IM personel tersebut terlebih dahulu harus mengikuti tes yaitu tes kesegaran A dan B seperti lari, Pull Up, Sit Up, Push Up dan Shuttle Run, kemudian mengikuti tes postur tubuh yaitu mengukur tinggi dan berat badan, setelah itu renang militer dasar, setelah semua tes dilaksanakan, lalu dibuatkan Kartu Kesegaran Jasmani dengan mencantumkan nilai hasil tes dari tiap-tiap tes yang telah dilakukan personel tersebut, setelah itu Kartu Kesegaran Jasmani diajukan ke Kajasdram IM untuk persetujuan, setelah ditandatangani oleh Kajasdram IM, lalu di nomori di buku agenda yang ada di Jasdram IM, lalu di photo copy dan di stempel, kemudian Kartu Kesegaran Jasmani diserahkan kepada personel yang mengikuti tes tersebut atau kepada satuan yang mengajukan untuk anggotanya dites kesegaran Jasmani.
7. Bahwa untuk pelaksanaan tes kesemampuan Jasmani ulang UKP Perwira periode 1-10-2017 dilakukan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2017, namun untuk nama Saksi-4 tidak ada mengikuti tes kesemampuan Jasmani ulang UKP Perwira periode 1-01-2017 di Jasdram IM, pada saat itu karena Saksi-4 bukan organik Kodam IM melainkan organik Mabes TNI, sehingga pada saat pelaksanaan tes kesemampuan Jasmani ulang UKP Perwira periode 1-10-2017 di Jasdram IM nama Saksi-4 tidak terdaftar pada nama nominatif anggota yang mengikuti tes.

*Hal 25 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018*



8. Bahwa untuk anggota yang bukan organik Kodam IM apabila mengikuti tes kesemaptaan Jasmani untuk keperluan UKP, dapat di lakukan di Jasdram IM dengan syarat ada pengajuan surat dari satuannya maupun personel yang akan mengikuti tes tersebut, setelah tes selesai dilaksanakan hasil tes diserahkan kepada satuannya ataupun kepada personel yang mengajukan untuk dipergunakan sesuai kebutuhan satuan ataupun personel tersebut.
9. Bahwa Kartu Kesegaran Jasmani tersebut tidak bisa didapatkan diluar satuan Jasdram IM karena Kartu Kesegaran Jasmani tersebut dikeluarkan harus sesuai prosedur terlebih dahulu yaitu dengan cara mengikuti tes, kemudian di tandatangani oleh Kajasdram IM, barulah Kartu Kesegaran Jasmani tersebut dapat di keluarkan oleh Jasdram IM.
10. Bahwa untuk yang mengeluarkan atau bertugas membuat Kartu Kesegaran Jasmani di satuan Jasdram IM adalah Saksi sendiri bersama dengan Serka Dedi Saputra, sedangkan untuk penomoran terhadap Kartu Kesegaran Jasmani adalah Pokmin dan yang bertugas dalam bidang penomoran tersebut adalah PNS Nasrianti atau PNS Robinson.
11. Bahwa akibat yang dialami oleh Satuan Jasdram IM dengan adanya pemalsuan Kartu Kesegaran Jasmani tersebut adalah Satuan Jasdram IM merasa dirugikan dan dipermalukkan serta mendapat teguran dari Spresdam IM dengan adanya kejadian tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

*Hal 26 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Jasman, S.H.  
Pangkat / NRP : Lettu Chk / 11110038420787.  
J a b a t a n : Panitera.  
K e s a t u a n : Dilmil I-01 Banda Aceh.  
Tempat, tanggal lahir : Desa Tangga, 17 Juli 1987.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Mahkamah Agung  
Lampineung, Kota Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada akhir bulan Oktober 2017 Saksi mendengar akan ada tes kesegaran Jasmani ulang di Jasdram IM, tetapi tidak tahu kapan waktunya pengulangan kesegaran Jasmani tersebut, karena Saksi sibuk untuk menghadapi Tim Bawas dari Mahkamah Agung mulai tanggal 6 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017 sehingga Saksi tidak sempat menanyakan ke Jasdram IM tentang tes kesegaran Jasmani ulang di Jasdram IM dan dari pihak Jasdram IM tidak pernah memberitahukan kepada Saksi dan Satuan tentang pelaksanaan Garjas ulang tersebut, karena Saksi tidak sempat ke Jasdram IM maka pada saat bersamaan Sertu Mardani (Terdakwa) datang mengantar surat ke Dilmil I-01 Banda Aceh, lalu Saksi minta tolong kepada Terdakwa ke Jasdram IM untuk menanyakan kapan pelaksanaan Garjas ulang di Jasdram IM dan Terdakwa menyanggupinya.
3. Bahwa pada awal bulan Agustus 2017 ketika Terdakwa

Hal 27 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawal tahanan yang akan sidang di Dilmil I-01 Banda Aceh, Saksi dimintai biodata oleh Terdakwa, kemudian Saksi menyerahkan Kartu kesegaran jasmani lama yang sudah ada biodata Saksi didalam kartu tersebut kepada Terdakwa, sekira tanggal 15 Agustus 2017 Terdakwa datang ke Dilmil untuk menyerahkan berkas perkara, setelah itu Terdakwa menyerahkan kartu kesegaran jasmani yang baru kepada Saksi, lalu Saksi meminta tolong kepada Terdakwa menitip uang sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) untuk Sdr. Faujan pemilik rumah makan Ayam Taliwang Khas Lombok di daerah Neusu Kota Banda Aceh sebagai pembayaran sisa nasi kotak.

4. Bahwa pada tanggal 11 September 2017 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi dihubungi Via Handphone oleh Kapten Inf T. Andy Kurniawan (Pabanda Binkar Spersdam IM) untuk menghadap Aspers Kasdam IM di Kodam IM, kemudian Saksi datang ke Spersdam IM, lalu Pabanda Binkar Spersdam IM menunjukkan kepada Saksi Kartu kesegaran jasmani di dalam Handphonennya dan bertanya kepada Saksi "Apakah nama, pangkat, NRP, Jabatan dan Satuan yang tertera dalam kartu kesegaran jasmani ini benar nama kamu?", Saksi menjawab "Benar bang", setelah itu Pabanda Binkar Spersdam IM mengatakan kepada Saksi bahwa kartu kesegaran jasmani tersebut palsu, setelah itu Saksi kembali ke kantor.
5. Bahwa sekira pukul 19.15 WIB Saksi diperintahkan oleh Pabanda Binkar Spersdam IM untuk pergi ke rumah Kaotmil I-01 di Neusu Kota Banda Aceh, sesampainya Saksi di rumah Kaotmil, Saksi melihat Kaotmil sedang duduk dengan Pabanda Binkar Spersdam IM dan satu orang Jasdram yang tidak Saksi kenal nama dan pangkatnya, selanjutnya Kaotmil mengatakan kepada Saksi "Man kamu sudah tahu permasalahannya?", Saksi

Hal 28 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "Siap, sudah", lalu Kaotmil mengatakan "Pelakunya adalah Sertu Mardani sendiri", setelah itu Saksi emosi mendengar Sertu Mardani yang melakukan pemalsuan surat tersebut, lalu Saksi bertanya kepada Sertu Mardani "Apa salah saya Mar?", Terdakwa tidak menjawabnya, kemudian Saksi pulang ke rumahnya.

6. Bahwa Saksi tidak pernah berkoordinasi atau menyuruh Terdakwa untuk membuat nilai kesegaran jasmani Saksi ke Jasdam IM, namun pada akhir bulan Juli 2017 Saksi pernah minta tolong kepada Terdakwa untuk berkoordinasi dengan pihak Jasdam IM untuk menanyakan kapan dilaksanakan kesegaran jasmani ulang di Jasdam IM dikarenakan Satuan Saksi belum ada menerima pemberitahuan dari Jasdam IM tentang pelaksanaan kesegaran jasmani ulang.
7. Bahwa pada awal bulan Agustus 2017 Saksi bertemu dan bertanya kepada Terdakwa "Bagaimana hasil koordinasi tentang pelaksanaan Garjas ulang tersebut?", Terdakwa menjawab "Siap aman", tetapi Saksi tidak mengerti apa maksudnya aman yang dikatakan oleh Terdakwa.
8. Bahwa Saksi meminta bantuan kepada Terdakwa untuk koordinasi dengan anggota Jasdam IM tentang pelaksanaan kesegaran jasmani ulang, karena Saksi melihat Terdakwa tugasnya sehari-hari sebagai caraka di Otmil dan juga Terdakwa kantornya berdekatan dengan Jasdam IM, sehingga Saksi percaya Terdakwa pasti bisa menanyakan tentang pelaksanaan kesegaran jasmani ulang di Jasdam IM tersebut.
9. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2017 Saksi mengadakan acara makan bersama anggota Dilmil I-01 Banda Aceh, dengan cara Saksi memesan nasi kotak Khas Lombok

Hal 29 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah Neusu Kota Banda Aceh sebanyak 40 (empat puluh) kotak dan harga perkotaknya Rp 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlah uang yang harus Saksi bayarkan sebesar Rp 1.000.000.- (satu juta rupiah), akan tetapi karena Saksi sudah kenal baik dengan Sdr. Faujan, maka uang nasi kotak tersebut baru Saksi bayar sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan Saksi bayar bulan Agustus 2017.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa memalsukan Kartu Kesegaran Jasmani ulang untuk 1-10-2017 a.n. Saksi sendiri.
11. Bahwa yang berhak menerbitkan Kartu Kesegaran Jasmani adalah Kajasdam IM berdasarkan hasil Garjas yang dilaksanakan oleh Kasi Garjas setelah melaksanakan Kesegaran Jasmani dan jika tidak melaksanakan Kesegaran Jasmani Kajasdam IM tidak akan memberikan Kartu Kesegaran Jasmani tersebut kepada anggota yang bersangkutan.
12. Bahwa Saksi tidak pernah memberikan janji, barang dan uang kepada Terdakwa dalam hal koordinasi tentang Kesegaran Jasmani ulang dengan Jasdam IM.
13. Bahwa tanggapan Saksi akan tindak pidana pemalsuan surat yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memalsukan Kartu Kesegaran Jasmani adalah telah mencemarkan nama baik Satuan Jasdam IM dan merugikan Saksi yang telah ditunda pangkat Saksi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi dipersidangan

Hal 30 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) jo Ayat (6) huruf a dan b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya keterangan para Saksi telah saling bersesuaian walaupun para Saksi tidak melihat secara langsung perbuatan Terdakwa, namun Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 telah mendengar dan menyaksikan sendiri ketika Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah membuat Kartu Kesegaran Jasmani atas nama Saksi-4 di hadapan Kaotmil I-01 Banda Aceh dan dipersidangan hal tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa.
2. Bahwa walaupun ada satu poin yang dibantah oleh Terdakwa yaitu mengenai pemberian uang oleh Saksi-4 kepada Terdakwa, namun hal tersebut bukanlah merupakan pokok perkara dari perbuatan yang diduga telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui Dikcaba PK XVI di Rindam IM selama 5 (lima) bulan. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Hukum di Pusdikkum Kodiklat TNI AD sampai dengan lulus dan ditugaskan di Babinkum TNI, pada tahun 2010 dipindahtugaskan ke Otmil I-01 Banda Aceh sampai dengan sekarang masih berdinis aktif. Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bamin Operator Komputer Urtaut,

Hal 31 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Otmil I-01 Banda Aceh dengan pangkat Sertu, NRP 21090263650787.

2. Bahwa Terdakwa berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Kababinkum TNI Nomor Kep / 2 / I / 2018 tanggal 10 Januari 2018, menyatakan bahwa Terdakwa adalah Sertu Mardani NRP 21090263650787, Jabatan Bamin Operator Komputer Urtaud, Otmil I-01 Banda Aceh
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 dan Saksi-2 pada saat di kediaman Kaotmil I-01 Banda Aceh dalam hubungan atasan dan bawahan, sedangkan dengan Saksi-3 tidak mengenalnya dan kenal dengan Saksi-4 dalam hubungan atasan bawahan karena Terdakwa sering berkunjung ke Dilmil I-01 Banda Aceh. Antara Terdakwa dengan para Saksi tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa Terdakwa pada awal bulan Agustus 2017 sekira pukul 10.00 WIB saat sedang mengawal tahanan ke Dilmil I-01 Banda Aceh ketemu dengan Saksi-4.
5. Bahwa Terdakwa saat bertemu dengan Saksi-4 tersebut diminta untuk membantu Saksi-4 mengkoordinasikan tentang nilai Kesegaran Jasmani untuk UKP 1-10-2017 milik Saksi-4 dengan anggota Jasdram IM, dengan berkata "Mardani ada nggak kenal orang Jasdram IM, yang bisa bantu saya untuk UKP 1-10-2017, karena saya tidak bisa mengikuti kegiatan Jas dikarenakan kaki saya sakit", lalu Terdakwa jawab "Izin Pak tidak ada", Saksi-4 berkata "Coba koordinasikan dengan Jasdram IM pelaksanaan Garjas ulang, karena tanggal 10 dan 11 saya tidak bisa, banyak kerjaan", kemudian Terdakwa menjawab "Siap Pak, nanti coba saya koordinasikan dulu", Saksi-4 berkata "Kalau tidak bisa saya melaksanakan Garjas sendiri diluar tanggal 10

Hal 32 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 11", lalu Terdakwa menjawab "Siap Pak".

6. Bahwa Terdakwa 2 (dua) hari kemudian saat mengawal tahanan ke Dilmil I-01 Banda Aceh bertemu kembali dengan Saksi-4, lalu Saksi-4 berkata "Bagaimana sudah ada info Mar?", Terdakwa jawab "Tidak bisa Pak, karena Jas untuk UKP saat ini didampingi oleh orang pusat (Mabesad)", lalu Saksi-4 berkata "Terus gimana ni Mar nilai saya karena kaki saya sakit, selain itu kerjaan banyak, jadi saya tidak bisa kemana-mana untuk koordinasi".
7. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendengar hal tersebut hanya terdiam saja, lalu Saksi-4 mengambil dan menunjukkan Kartu Kesegaran Jasmani milik Saksi-4 yang dikeluarkan oleh Jasdarm IM pada bulan Mei 2017 dengan berkata "Ini saya ada nilai Kesegaran Jasmani yang bulan Mei, tapi berhubung ada Jas ulang jadi nilai Jas ini tidak berlaku", Terdakwa menjawab "Siap Pak, biar saya bawa dulu bisa Pak?", Saksi-4 mengatakan "Ya sudah bawa saja" sambil menyerahkan Kartu Kesegaran bulan Mei 2017.
8. Bahwa Terdakwa 3 (tiga) hari kemudian pergi menuju Dilmil I-01 Banda Aceh untuk mengantarkan Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil I-01 Banda Aceh ke Dilmil I-01 Banda Aceh, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi-4, kemudian Saksi-4 bertanya "Mardani bagaimana bisa nggak, bertemu nggak dengan orang Jas?", Terdakwa jawab "Izin pak tidak ada dan memang nggak bisa pak, karena informasi dari rekan-rekan yang melaksanakan Jas benar-benar diawasi ketat dari pusat (Mabesad)", Saksi-4 mengatakan "Cobalah cari tahu lagi", Terdakwa jawab "Siap Pak nanti saya coba lagi".
9. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke kantor Otmil I-01 Banda Aceh, karena Terdakwa merasa tidak bisa

Hal 33 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinasi dengan Jasdram IM serta Terdakwa merasa loyal terhadap atasan (Saksi-4), akhirnya Terdakwa berinisiatif untuk membuat Kartu Kesegaran Jasmani Saksi-4 dengan mencontoh data Kartu Kesegaran Jasmani yang diberikan Saksi-4 kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi-4.

10. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 WIB pergi menuju tempat foto copy yang ada di Koperasi Jasdram IM yang berada di seberang jalan kantor Otmil I-01 Banda Aceh untuk memfoto copy surat-surat milik Otmil I-01 Banda Aceh yang merupakan tugas sehari-hari Terdakwa sebagai caraka Otmil I-01 Banda Aceh.

11. Bahwa Terdakwa pada saat foto copy surat tersebut melihat surat yang tidak terpakai dimana di dalam surat tersebut terdapat tandatangan Kajasdram IM atas nama Letkol Arm Ery Revlisa, lalu Terdakwa mengambil surat tersebut tanpa sepengetahuan penjaga tempat foto copy.

12. Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 WIB datang ke percetakan (nama percetakan lupa) di daerah Jl. Darma, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh dan saat dipercetakan tersebut Terdakwa melihat Sdr. Aidil (yang baru dikenal) yang sedang menscan tandatangan buat persyaratan seleksi CPNS Kemenkumham.

13. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Sdr. Aidil "Lagi ngapain dik?", Sdr. Aidil jawab "Ini lagi antri bang", Terdakwa bertanya lagi "Mau buat apa?", Sdr. Aidil jawab "Untuk melengkapi persyaratan pendaftaran CPNS Kemenkumham kurang tandatangan Keuchik bang", Terdakwa bertanya "Memang kamu bisa scan sendiri?", Sdr. Aidil menjawab "Bisa bang", lalu

Hal 34 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bertanya “Kalau gitu bisa nggak bantu abang membuat surat seperti ini dengan tandatangan seperti contoh ini gak?”, lalu Sdr. Aidil melihat dan bertanya “Surat apa bang?”, Terdakwa menjawab “Ini surat dari kantor kebetulan ada yang salah”, Sdr. Aidil menjawab “Bisa bang”.

14. Bahwa Terdakwa karena dipercetakan sedang banyak orang yang mengantri lalu mengajak Sdr. Aidil pergi menuju ke Warung Kolam Kopi yang berada di samping gudang bus PMTOH, Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

15. Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. Aidil berada di Warung Kolam Kopi, lalu Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuannya kepada Sdr. Aidil untuk membuat surat (Kartu Kesegaran Jasmani) dengan mencontoh Kartu Kesegaran Jasmani yang diberikan oleh Saksi-4 kepada Terdakwa dan kertas yang ada tandatangan Kajasdam IM yang Terdakwa ambil dari tempat foto copy Koperasi Jasdam IM, namun dengan merubah angka-angka dan tandatangan yang ada di dalam Kartu Kesegaran jasmani tersebut, kemudian Sdr. Aidil menjawab “Bisa bang, tapi berhubung dipercetakan sedang ramai tidak bisa sekarang bang”, lalu Terdakwa menjawab “Kapan siap nya”, Sdr. Aidil menjawab “Sebenarnya ini tidak lama bang, coba saya carikan percetakan yang lain”, Terdakwa menjawab “Ya sudah saya tunggu di sini saja”.

16. Bahwa selanjutnya Sdr. Aidil meninggalkan Terdakwa dengan membawa 3 (tiga) lembar surat yaitu 1 (satu) lembar kertas yang berisi Kartu Kesegaran Jasmani (asli) Saksi-4, 1 (satu) lembar kertas yang tidak terpakai berisikan tandatangan Kajasdam IM a.n. Letkol Arm Ery Revlisa serta 1 (satu) lembar kertas yang berisikan konsep nilai Kartu Kesegaran Jasmani yang Terdakwa buat sendiri.

*Hal 35 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018*



17. Bahwa Terdakwa sekira pukul 13.00 WIB ketika sedang menunggu di Warung Kolam Kopi didatangi oleh Sdr. Aidil dengan membawa Kartu Kesegaran Jasmani yang telah di Scan tanpa Nomor dan tanggal pembuatan Kartu Kesegaran Jasmani serta 3 (tiga) lembar kertas yang sebelumnya telah Terdakwa berikan kepada Sdr. Aidil.

18. Bahwa kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah biaya pembuatan Kartu Kesegaran Jasmani tersebut kepada Sdr. Aidil, selanjutnya Sdr. Aidil pergi meninggalkan Terdakwa.

19. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengisi sendiri Nomor dan tanggal Kartu Kesegaran Jasmani tersebut dengan Nomor KJ/375/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017, kemudian Terdakwa kembali ke kantor Otmil I-01 Banda Aceh.

20. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 WIB menuju ke Dilmil I-01 Banda Aceh guna menyerahkan Kartu Kesegaran Jasmani atas nama Saksi-4 dengan Nomor KJ/375/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 kepada Saksi-4, lalu pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 dan Saksi-4 bertanya "Bagaimana sudah ada kabarnya Mar?", Terdakwa jawab "Siap sudah jadi Pak", Saksi-4 berkata "Ya terima kasih banyak Mar", Terdakwa menjawab "Siap Pak".

21. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa dipanggil oleh Saksi-4, lalu Saksi-4 meminta tolong kepada Terdakwa untuk memberikan uang sisa pembayaran nasi kotak pada saat acara syukuran ulang tahun Saksi-4 bulan Juli lalu kepada Sdr. Faujan pemilik Rumah Makan Ayam Taliwang Khas Lombok di daerah Neusu

*Hal 36 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banda Aceh sambil menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

22. Bahwa Terdakwa sepulang dari Dilmil I-01 Banda Aceh sambil menuju kantor Otmil I-01 Banda Aceh terlebih dahulu mampir ke Rumah Makan Ayam Taliwang Khas Lombok di daerah Neusu Kota Banda Aceh guna menyerahkan uang titipan dari Saksi-4 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Faujan.

23. Bahwa alasan Terdakwa membuat Kartu Kesegaran Jasmani atas nama Saksi-4 Nomor KJ/375/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 yang tidak sebenarnya dikarenakan Terdakwa sebagai bawahan harus loyal dan harus bisa membantu Saksi-4 sebagai atasan Terdakwa.

24. Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya tersebut adalah bentuk rasa loyal yang salah terhadap atasan, karena Saksi-4 tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk membuat Kartu Kesegaran Jasmani yang tidak sesuai prosedur, Saksi-4 hanya meminta Terdakwa untuk koordinasikan jadwal Kesegaran Jasmani ulang karena Saksi-4 masih banyak pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan.

25. Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 20 September 2017 sekira pukul 14.15 WIB diperiksa di Pomdam IM oleh penyidik dalam perkara dugaan pemalsuan Kartu Kesegaran Jasmani Saksi-4 yang dilaporkan oleh pihak Jasdram IM.

26. Bahwa Terdakwa selama berdinast ± 9 (sembilan) tahun belum pernah sekalipun melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin dan Terdakwa sudah mendapatkan tanda jasa kesetiaan VIII (delapan) tahun dari Presiden Republik Indonesia.

Hal 37 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa segala keterangan Terdakwa ini akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim, dengan didasari alat bukti lain (keterangan para Saksi yang telah diberikan dipersidangan dan surat-surat yang akan dihadirkan oleh Oditur Militer) sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan dengan tidak mengesampingkan bahwa Terdakwa memiliki hak ingkar yang dilindungi oleh undang-undang dalam persidangan ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam fakta hukum yang akan diuraikan kemudian dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. a. 3 (tiga) lembar photo copy buku agenda KKJ Jasdram IM dari bulan Mei s.d. September 2017.
- b. 1 (satu) lembar photo copy kartu kesegaran jasmani asli No. KJ/248/V/2017 a.n. Lettu Chk Jasman,SH. (Garjas awal).

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa 3 (tiga) lembar photo copy buku agenda KKJ Jasdram IM dari bulan Mei s.d. September 2017 dan 1 (satu) lembar photo copy kartu kesegaran jasmani asli No. KJ/248/V/2017 atas nama Saksi-4 (yang asli), berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang telah disampaikan dipersidangan benar apabila Saksi-4 pernah mengikuti Kesegaran Jasmani untuk UKP 1-10-2017 pada tanggal 31 Mei 2017 sebelum adanya perintah dari Spersad untuk mengikuti Kesegaran Jasmani ulang pada tanggal 10 dan 11 Agustus 2017. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini.

Hal 38 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. 1 (satu) lembar photo copy kartu Garjas No. KJ/375/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 a.n. Lettu Chk Jasman,SH. (yang dipalsukan).

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa photo copy kartu Garjas No. KJ/375/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 atas nama Saksi-4 (yang diduga dipalsukan) tersebut, berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa memang benar merupakan Kartu Kesegaran Jasmani yang dibuat Sdr. Aidil atas permintaan Terdakwa sendiri dengan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan bukan merupakan Kartu Kesegaran Jasmani (KJ) yang dikeluarkan oleh kesatuan Jasdarm IM. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Kartu Kesegaran Jasmani (KJ) tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

3. a. 1 (satu) lembar photo copy kartu kesegaran jasmani No. KJ/375/VI/2017 tanggal 23 Juni 2017 a.n. Letda Cba (K) Eka Nurulyta Susylawati.
- b. 4 (empat) lembar photo copy absensi pembagian Nomor dada dan gelombang tes kesemaptan jasmani UKP 1-10-2017 yang dilaksanakan tanggal 10 s.d. 11 Agustus 2017.
- c. 11 (sebelas) lembar photo copy rekapitulasi nilai tes kesemaptan Jasmani UKP Perwira (Lettu s.d. Letkol) Satjar Kodam IM periode 1-10-2017 yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 11 Agustus 2017.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti surat-surat tersebut dan setelah dikorelasikan dengan keterangan para Saksi dan Terdakwa dipersidangan diketahui memang benar Kartu Kesegaran Jasmani Nomor KJ/375/VI/2017 tanggal 23 Juni 2017 adalah

*Hal 39 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Letda Cba (K) Eka Nurulyta Susylawati dan Saksi-4 juga tidak pernah mengikuti tes Kesegaran Jasmani ulang tanggal 10 dan 11 Agustus 2017 sebagaimana tercantum di dalam buku absensi pembagian nomor dada dan gelombang serta hasil rekapitulasi nilai tes kesemaptan Jasmani UKP Perwira (Lettu s.d. Letkol) Satjar Kodam IM periode 1-10-2017 yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 11 Agustus 2017. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer dan para Saksi dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Terhadap sangkalan yang disampaikan oleh Terdakwa pada keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 dipersidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk memberikan pendapatnya, sebagai berikut:

1. Sangkalan terhadap keterangan Saksi-1.

- Bahwa uang sejumlah Rp500.00,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi-4 itu bukan uang untuk koordinasi dengan anggota Jasdarm IM, uang itu merupakan uang titipan Saksi-4 untuk diserahkan ke Rumah Makan Ayam Taliwang yang dekat dengan kantor Terdakwa di Neusu karena Saksi-4 masih mempunyai sisa hutang saat memesan makanan pada saat syukuran ulang

Hal 40 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun Saksi-4.

Bahwa setelah menghubungkan keterangan Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4 dan Terdakwa dipersidangan, diketahui apabila uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi-4 kepada Terdakwa itu bukan uang untuk biaya kordinasi atas pembuatan Kartu Kesegaran Jasmani (KJ), namun uang tersebut adalah titipan dari Saksi-4 untuk diberikan kepada Sdr. Faujan pemilik Rumah Makan Ayam Taliwang Khas Lombok di daerah Neusu, Kota Banda Aceh (yang lokasinya dekat dengan kantor Terdakwa) sebagai sisa pembayaran sewaktu acara ulang tahun Saksi-4 dan hal ini juga telah dikuatkan dari keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 sebagai anggota Jasdarm IM yang tidak pernah menerima uang apapun dari Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa ini dapat Majelis Hakim terima.

2. Sangkalan terhadap keterangan Saksi-2.

- Bahwa uang sejumlah Rp500.00,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi-4 itu merupakan uang titipan Saksi-4 untuk diserahkan ke Rumah Makan Ayam Taliwang yang dekat dengan kantor Terdakwa di Neusu, sebagai sisa pembayaran nasi kotak saat acara ulang tahun Saksi-4.

Bahwa setelah menghubungkan keterangan Saksi-4 dan Terdakwa dipersidangan, diketahui apabila uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi-4 kepada Terdakwa itu benar merupakan uang titipan dari Saksi-4 untuk diberikan kepada Sdr. Faujan pemilik Rumah Makan Ayam Taliwang Khas Lombok di daerah Neusu, Kota Banda Aceh (yang lokasinya dekat dengan kantor Terdakwa)

*Hal 41 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sisa pembayaran nasi kotak sewaktu acara ulang tahun Saksi-4 pada bulan Juli lalu. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa ini dapat Majelis Hakim terima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui Dikcaba PK XVI di Rindam IM selama 5 (lima) bulan. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Hukum di Pusdikhum Kodiklat TNI AD sampai dengan lulus dan ditugaskan di Babinkum TNI, pada tahun 2010 dipindahtugaskan ke Otmil I-01 Banda Aceh sampai dengan sekarang masih berdinast aktif. Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bamin Operator Komputer Urtaut, Otmil I-01 Banda Aceh dengan pangkat Sertu, NRP 21090263650787.
2. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Kababinkum TNI Nomor Kep / 2 / I / 2018 tanggal 10 Januari 2018, menyatakan bahwa Terdakwa adalah Sertu Mardani NRP 21090263650787, Jabatan Bamin Operator Komputer Urtaud, Otmil I-01 Banda Aceh.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa kenal dengan Saksi-1 dan Saksi-2 pada saat di kediaman Kaotmil I-01 Banda Aceh dalam hubungan atasan dan bawahan, sedangkan dengan Saksi-3 tidak mengenalnya dan

Hal 42 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dengan Saksi-4 dalam hubungan atasan bawahan karena Terdakwa sering berkunjung ke Dilmil I-01 Banda Aceh. Antara Terdakwa dengan para Saksi tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-4 dan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa pada awal bulan Agustus 2017 sekira pukul 10.00 WIB saat sedang mengawal tahanan ke Dilmil I-01 Banda Aceh ketemu dengan Saksi-4.
5. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-4 dan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa saat bertemu dengan Saksi-4 tersebut diminta untuk membantu Saksi-4 mengkoordinasikan tentang nilai Kesegaran Jasmani untuk UKP 1-10-2017 milik Saksi-4 dengan anggota Jasdarm IM, dengan berkata "Mardani ada nggak kenalan orang Jasdarm IM, yang bisa bantu saya untuk UKP 1-10-2017, karena saya tidak bisa mengikuti kegiatan Jas dikarenakan kaki saya sakit", lalu Terdakwa jawab "Izin Pak tidak ada", Saksi-4 berkata "Coba koordinasikan dengan Jasdarm IM pelaksanaan Garjas ulang, karena tanggal 10 dan 11 saya tidak bisa, banyak kerjaan", kemudian Terdakwa menjawab "Siap Pak, nanti coba saya koordinasikan dulu", Saksi-4 berkata "Kalau tidak bisa saya melaksanakan Garjas sendiri diluar tanggal 10 dan 11", lalu Terdakwa menjawab "Siap Pak".
6. Bahwa benar Terdakwa 2 (dua) hari kemudian saat mengawal tahanan ke Dilmil I-01 Banda Aceh bertemu kembali dengan Saksi-4, lalu Saksi-4 berkata "Bagaimana sudah ada info Mar?", Terdakwa jawab "Tidak bisa Pak, karena Jas untuk UKP saat ini didampingi oleh orang pusat (Mabesad)", lalu Saksi-4 berkata "Terus gimana ni Mar nilai saya karena kaki saya sakit, selain itu kerjaan banyak, jadi saya tidak

Hal 43 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa kemana-mana untuk koordinasi”.

7. Bahwa benar setelah Terdakwa mendengar hal tersebut Terdakwa, lalu Saksi-4 mengambil dan menunjukkan Kartu Kesegaran Jasmani milik Saksi-4 yang dikeluarkan oleh Jasdam IM pada bulan Mei 2017 dengan berkata “Ini saya ada nilai Kesegaran Jasmani yang bulan Mei, tapi berhubung ada Jas ulang jadi nilai Jas ini tidak berlaku”, Terdakwa menjawab “Siap Pak, biar saya bawa dulu, bisa Pak?”, Saksi-4 mengatakan “Ya sudah bawa saja” sambil menyerahkan Kartu Kesegaran bulan Mei 2017.
8. Bahwa benar Terdakwa 3 (tiga) hari kemudian pergi menuju Dilmil I-01 Banda Aceh untuk mengantarkan Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil I-01 Banda Aceh ke Dilmil I-01 Banda Aceh, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi-4, kemudian Saksi-4 bertanya “Mardani bagaimana bisa nggak, bertemu nggak dengan orang Jas?”, Terdakwa jawab “Izin pak tidak ada dan memang nggak bisa pak, karena informasi dari rekan-rekan yang melaksanakan Jas benar-benar diawasi ketat dari pusat (Mabesad)”, Saksi-4 mengatakan “Cobalah cari tahu lagi”, Terdakwa jawab “Siap Pak nanti saya coba lagi”.
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali ke kantor Otmil I-01 Banda Aceh, karena Terdakwa merasa tidak bisa koordinasi dengan Jasdam IM serta Terdakwa merasa loyal terhadap atasan (Saksi-4), akhirnya Terdakwa berinisiatif untuk membuat Kartu Kesegaran Jasmani Saksi-4 dengan mencontoh data Kartu Kesegaran Jasmani yang diberikan Saksi-4 kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi-4.
10. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 WIB pergi menuju tempat foto copy yang ada di Koperasi Jasdam IM yang berada di

Hal 44 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberang jalan kantor Otmil I-01 Banda Aceh untuk memfoto copy surat-surat milik Otmil I-01 Banda Aceh yang merupakan tugas sehari-hari Terdakwa sebagai caraka Otmil I-01 Banda Aceh.

11. Bahwa benar Terdakwa pada saat foto copy surat tersebut melihat surat yang tidak terpakai dimana di dalam surat tersebut terdapat tandatangan Kajasadam IM atas nama Letkol Arm Ery Revlisa, lalu Terdakwa mengambil surat tersebut tanpa sepengetahuan penjaga tempat foto copy.
12. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 WIB datang ke percetakan (nama percetakan lupa) di daerah Jl. Darma, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh dan saat dipercetakan tersebut Terdakwa melihat Sdr. Aidil (yang baru dikenal) yang sedang menscan tandatangan buat persyaratan seleksi CPNS Kemenkumham.
13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Sdr. Aidil "Lagi ngapain dik?", Sdr. Aidil jawab "Ini lagi antri bang", Terdakwa bertanya lagi "Mau buat apa?", Sdr. Aidil jawab "Untuk melengkapi persyaratan pendaftaran CPNS Kemenkumham kurang tandatangan Keuchik bang", Terdakwa bertanya "Memang kamu bisa scan sendiri?", Sdr. Aidil menjawab "Bisa bang", lalu Terdakwa bertanya "Kalau gitu bisa nggak bantu abang membuat surat seperti ini dengan tandatangan seperti contoh ini gak?", lalu Sdr. Aidil melihat dan bertanya "Surat apa bang?", Terdakwa menjawab "Ini surat dari kantor kebetulan ada yang salah", Sdr. Adil menjawab "Bisa bang".
14. Bahwa benar Terdakwa karena dipercetakan sedang banyak orang yang mengantri lalu mengajak Sdr. Aidil pergi menuju ke Warung Kolam Kopi yang berada di

Hal 45 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018



samping gudang bus PMTOH, Kuta Alam, Kota Banda Aceh.

15. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Sdr. Aidil berada di Warung Kolam Kopi, lalu Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuannya kepada Sdr. Aidil untuk membuat surat (Kartu Kesegaran Jasmani) dengan mencontoh Kartu Kesegaran Jasmani yang diberikan oleh Saksi-4 kepada Terdakwa dan kertas yang ada tandatangan Kajasdam IM yang Terdakwa ambil dari tempat foto copy Koperasi Jasdam IM, namun dengan merubah angka-angka dan tandatangan yang ada di dalam Kartu Kesegaran jasmani tersebut, kemudian Sdr. Aidil menjawab "Bisa bang, tapi berhubung dipercepatkan sedang ramai tidak bisa sekarang bang", lalu Terdakwa menjawab "Kapan siapnya", Sdr. Aidil menjawab "Sebenarnya ini tidak lama bang, coba saya carikan percetakan yang lain", Terdakwa menjawab "Ya sudah saya tunggu di sini saja".
16. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Aidil meninggalkan Terdakwa dengan membawa 3 (tiga) lembar surat yaitu 1 (satu) lembar kertas yang berisi Kartu Kesegaran Jasmani (asli) Saksi-4, 1 (satu) lembar kertas yang tidak terpakai berisikan tandatangan Kajasdam IM a.n. Letkol Arm Ery Revlisa serta 1 (satu) lembar kertas yang berisikan konsep nilai Kartu Kesegaran Jasmani yang Terdakwa buat sendiri.
17. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 13.00 WIB ketika sedang menunggu di Warung Kolam Kopi didatangi oleh Sdr. Aidil dengan membawa Kartu Kesegaran Jasmani yang telah di scan tanpa Nomor dan tanggal pembuatan Kartu Kesegaran Jasmani serta 3 (tiga) lembar kertas yang sebelumnya telah Terdakwa berikan kepada Sdr. Aidil.

*Hal 46 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah biaya pembuatan Kartu Kesegaran Jasmani tersebut kepada Sdr. Aidil, selanjutnya Sdr. Aidil pergi meninggalkan Terdakwa.
19. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengisi sendiri Nomor dan tanggal Kartu Kesegaran Jasmani tersebut dengan Nomor KJ/375/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017, kemudian Terdakwa kembali ke kantor Otmil I-01 Banda Aceh.
20. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-4 dan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 WIB menuju ke Dilmil I-01 Banda Aceh guna menyerahkan Kartu Kesegaran Jasmani atas nama Saksi-4 dengan Nomor KJ/375/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 kepada Saksi-4, lalu pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 dan Saksi-4 bertanya "Bagaimana sudah ada kabarnya Mar?", Terdakwa jawab "Siap sudah jadi Pak", Saksi-4 berkata "Ya terima kasih banyak Mar", Terdakwa menjawab "Siap Pak".
21. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-4 dan Terdakwa dipersidangan, tidak lama kemudian Terdakwa dipanggil oleh Saksi-4, lalu Saksi-4 meminta tolong kepada Terdakwa untuk memberikan uang sisa pembayaran nasi kotak pada saat acara syukuran ulang tahun Saksi-4 bulan Juli lalu kepada Sdr. Faujan pemilik Rumah Makan Ayam Taliwang Khas Lombok di daerah Neusu Kota Banda Aceh sambil menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
22. Bahwa benar Terdakwa sepulang dari Dilmil I-01 Banda Aceh sambil menuju kantor Otmil I-01 Banda Aceh terlebih dahulu mampir ke Rumah Makan Ayam

Hal 47 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taliwang Khas Lombok di daerah Neusu Kota Banda Aceh guna menyerahkan uang titipan dari Saksi-4 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Faujan.

23. Bahwa benar Saksi-1 pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 15.23 WIB dihubungi oleh Kapten Inf Kukuh Prakoso (Pabanda Kat Spband III/Binkar Spersad) untuk menanyakan dan mengklasifikasi kartu Kesegaran Jasmani (KJ) yang dikeluarkan oleh Jasdram IM sebagai persyaratan UKP 1-10-2017 untuk Saksi-4.

24. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dikirim foto Kartu Kesegaran Jasmani (KJ) atas nama Saksi-4 melalui aplikasi sosial media *Whatsapp* (WA) oleh Pabanda Kat Spband III/Binkar Spersad.

25. Bahwa benar setelah Saksi-1 menerima Kartu Kesegaran Jasmani tersebut dan menelitinya, Saksi-1 merasa curiga mengenai keabsahan Kartu Kesegaran Jasmani atas nama Saksi-4 tersebut, dikarenakan adanya kejanggalan di tanggal peaksanaan garjas, tanggal pembuatan, nilai garjas, penulisan gelar Kajasdram IM serta sepengetahuan Saksi-1 khusus garjas ulang untuk UKP 1-10-2017 pihak Jasdram IM tidak membuat maupun mengeluarkan Kartu Kesegaran Jasmani (KJ) perorangan, melainkan mengirimkan hasil rekapitulasi nilai garjas ulang secara keseluruhan (tidak per orang).

26. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 08.00 WIB memeriksa absensi peserta garjas ulang UKP 1-10-2017 yang dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 11 Agustus 2017 dan setelah memeriksa dengan seksama ternyata tidak ditemukan nama peserta garjas

Hal 48 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Saksi-4.

27. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dipersidangan, Saksi-1 segera menghubungi Saksi-2 sebagai Kasi Garjas Jasdram IM untuk merapat ke Spersdam IM bersama dengan Saksi-3 dengan membawa daftar hadir dan buku agenda kartu kesegaran jasmani untuk UKP 1-10-2017.

28. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dipersidangan, Saksi-2 dan Saksi-3 sekira pukul 13.00 WIB berangkat ke Kodam IM, sebelum menghadap Aspers Kasdam IM Saksi-2 dan Saksi-3 bertemu dengan Saksi-1, saat itu Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-2 dan Saksi-3 sambil menunjukkan sebuah kartu dengan mengatakan "Apakah Jasdram IM pernah mengeluarkan Kartu Kesegaran Jasmani No. 375 tanggal 14 Agustus 2017 a.n. Lettu Chk Jasman (Saksi-4)", kemudian Saksi-3 melihat kartu tersebut dan mengatakan "Tidak ada, ini kemungkinan besar di palsukan karena ada kejanggalan-kejanggalan terhadap kartu tersebut", saat itu Saksi-3 menjelaskan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 terkait dengan kejanggalan-kejanggalan tersebut yaitu :

a. Untuk pelaksanaan Garjas yang tertulis di kartu yang dipalsukan tertulis tanggal 7 dan 8 Agustus 2017, sedangkan pelaksanaan tes UKP ulang untuk perwira yang kita laksanakan tanggal 10 dan 11 Agustus 2017.

b. Pada Kartu Kesegaran Jasmani tersebut bernomor KJ/375/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017, sedangkan kartu kesegaran Jasmani yang Jasdram IM keluarkan untuk Nomor 375 itu adalah dengan Nomor KJ/375/VI/2017 tanggal 23 Juni 2017 atas nama Letda Cba (K) Eka Narulyta

Hal 49 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susylawati.

c. Kartu tersebut tertulis tanggal 14 Agustus 2017 atas nama Kajasdram IM dan ditandatangani sementara untuk tanggal 14 Agustus 2017 Kajasdram IM sudah tidak ada lagi di Banda Aceh karena berangkat Haji.

d. Pada pada kartu yang dipalsukan itu nama Kajasdram IM tertulis Ery Revlisa S.I.P M.M, sedangkan surat-surat lain dari Seksi Garjas tidak pernah membuat untuk nama Kajasdram IM ada gelar M.M. hanya gelar S.I.P saja.

e. Untuk penulisan pangkat Kajasdram IM pada Kartu Kesegaran Jasmani tersebut tertulis Letkol Arm, sedangkan untuk surat-surat kartu kesegaran Jasmani yang biasa dikeluarkan oleh Seksi Garjas untuk penulisan pangkat di panjangkan yaitu Letnan Kolonel Arm.

f. Pada kartu yang dipalsukan untuk tanda titik dua (:) dan tanda sama dengan (=) dari atas sampai dengan ke bawah pada kartu tersebut tidak lurus, sedangkan kartu kesegaran Jasmani yang dikeluarkan oleh Jasdram IM untuk tanda titik dua dan tanda sama dengan tersebut lurus.

29. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dipersidangan, lalu Saksi-1 tanyakan kepada Saksi-2 apakah Jasdram IM mengeluarkan Kartu Kesegaran Jasmani (KJ) perorangan atas nama Saksi-4 dengan Nomor KJ/375/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 dan dijawab oleh Saksi-2 apabila Jasdram IM khusus untuk UKP 1-10-2017 tidak mengeluarkan Kartu Kesegaran Jasmani.

30. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2

Hal 50 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi-3 dipersidangan, selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-2 dan Saksi-3 mengecek Buku Agenda Kartu Kesegaran Jasmani milik Jasdram IM dan setelah diperiksa tidak ada Kartu Kesegaran Jasmani Nomor KJ/375/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 atas nama Saksi-4.

31. Bahwa benar untuk memastikan akhirnya Saksi-1 menghubungi Saksi-4 dan memerintahkan Saksi-4 agar segera merapat ke kantor Spersdam IM.

32. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan, setelah Saksi-4 tiba di kantor Spersdam IM, selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Saksi-4 "Apakah kamu ikut melaksanakan Garjas ulang?", Saksi-4 menjawab "Siap tidak", lalu Saksi-1 bertanya "Darimana kamu mendapatkan kartu Kesegaran Jasmani lalu mengirimkannya ke Spersad", lalu Saksi-4 menjawab "Siap, dari anggota Otmil atas nama Sertu Mardani (Terdakwa)".

33. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan, setelah para Saksi menghadap dan menjelaskan hal tersebut kepada Aspers Kasdam IM, kemudian Saksi-4 menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengenai proses terbitnya Kartu Kesegaran Jasmani (KJ) Nomor KJ/375/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 atas nama Saksi-4 yang diterima oleh Saksi-4, lalu Terdakwa jawab "Hasil koordinasi dengan anggota Jasdram IM yang bermarga Batak", kemudian telpon diputus oleh Terdakwa, lalu Saksi-4 coba menghubungi kembali Terdakwa, namun tidak diangkat-angkat, lalu Saksi-1 diperintahkan oleh Aspers Kasdam IM untuk menghadap ke atasan Terdakwa yaitu Kaotmil I-01 Banda Aceh.

34. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2

*Hal 51 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi-4 dipersidangan, selanjutnya Saksi-1 sekira pukul 19.00 WIB bersama dengan Saksi-2 menghadap Kaotmil I-01 Banda Aceh di kediamannya, lalu Saksi-1 menghubungi Saksi-4 agar segera merapat ke kediaman Kaotmil I-01 Banda Aceh.

35. Bahwa benar Saksi-1 melaporkan tentang permasalahan Kartu Kesegaran Jasmani yang diduga dipalsukan oleh Terdakwa kepada Kaotmil I-01 Banda Aceh, lalu Saksi-1 jelaskan mengenai kejanggalan-kejanggalan yang Saksi-1 temukan dalam Kartu Kesegaran Jasmani Nomor KJ/375/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 atas nama Saksi-4 tersebut, selanjutnya Kaotmil I-01 Banda Aceh menghubungi Terdakwa dan memerintahkannya untuk segera merapat ke kediaman Kaotmil I-01 Banda Aceh.

36. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4 dan Terdakwa dipersidangan, setelah Terdakwa tiba di kediaman Kaotmil I-01 Banda Aceh, Terdakwa diperintahkan oleh Kaotmil I-01 Banda Aceh untuk menjelaskan kronologis proses keluarnya Kartu Kesegaran Jasmani (KJ) Nomor KJ/375/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 atas nama Saksi-4 dan dijawab oleh Terdakwa apabila yang membuat kartu KJ tersebut adalah Terdakwa sendiri.

37. Bahwa benar selanjutnya Kaotmil mengatakan kepada Terdakwa "Ini merupakan perbuatan pidana pemalsuan surat itu outentik", selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-2 pamit pulang guna melaporkan permasalahan ini kepada Aspers Kasdam IM dan petunjuk Aspers Kasdam IM agar peristiwa ini dilaporkan untuk diproses menurut hukum yang berlaku.

38. Bahwa benar Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 09.00 WIB setelah

Hal 52 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghadap Wakajasdram IM, kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak penyidik Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

39. Bahwa benar alasan Terdakwa membuat Kartu Kesegaran Jasmani atas nama Saksi-4 Nomor KJ/375/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 yang tidak sebenarnya dikarenakan Terdakwa sebagai bawahan harus loyal dan harus bisa membantu Saksi-4 sebagai atasan Terdakwa.

40. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya tersebut adalah bentuk rasa loyal yang salah terhadap atasan, karena Saksi-4 tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk membuat Kartu Kesegaran Jasmani yang tidak sesuai prosedur, Saksi-4 hanya meminta Terdakwa untuk koordinasikan jadwal Kesegaran Jasmani ulang karena Saksi-4 masih banyak pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan.

41. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 dipersidangan, untuk mendapatkan Kartu Kesegaran Jasmani di Jasdam IM personel tersebut terlebih dahulu harus mengikuti tes yaitu tes kesegaran A dan B seperti lari, Pull Up, Sit Up, Push Up dan Shuttle Run, kemudian mengikuti tes postur tubuh yaitu mengukur tinggi dan berat badan, setelah itu renang militer dasar, setelah semua tes dilaksanakan, lalu dibuatkan Kartu Kesegaran Jasmani dengan mencantumkan nilai hasil tes dari tiap-tiap tes yang telah dilakukan personel tersebut, setelah itu Kartu Kesegaran Jasmani diajukan ke Kajasdram IM untuk persetujuan, setelah ditandatangani oleh Kajasdram IM, lalu di nomor di buku agenda yang ada di Jasdam IM, lalu di foto copy dan di stempel, kemudian Kartu Kesegaran Jasmani diserahkan kepada personel yang mengikuti tes

*Hal 53 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dikirimkan kepada kesatuan yang mengajukan untuk anggotanya dites kesegaran Jasmani.

42. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 dipersidangan, Kartu Kesegaran Jasmani tersebut tidak bisa didapatkan diluar kesatuan Jasdram IM karena Kartu Kesegaran Jasmani tersebut dikeluarkan harus sesuai prosedur terlebih dahulu yaitu dengan cara mengikuti tes, kemudian di tandatangani oleh Kajasdram IM, barulah Kartu Kesegaran Jasmani tersebut dapat di keluarkan oleh Jasdram IM.

43. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 dipersidangan, untuk yang mengeluarkan atau bertugas membuat Kartu Kesegaran Jasmani di satuan Jasdram IM adalah Saksi-3 bersama dengan Serka Dedi Saputra, sedangkan untuk penomoran terhadap Kartu Kesegaran Jasmani adalah Pokmin dan yang bertugas dalam bidang penomoran tersebut adalah PNS Nasrianti atau PNS Robinson.

44. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 dipersidangan, atas perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan nama baik Spersdam IM, Jasdram IM dan Saksi-4, karena Saksi-4 tidak bisa UKP 1-10-2017.

45. Bahwa benar Terdakwa selama berdinast ± 9 (sembilan) tahun belum pernah sekalipun melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin dan Terdakwa sudah mendapatkan tanda jasa kesetiaan VIII (delapan) tahun dari Presiden Republik Indonesia.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang

Hal 54 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018



perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer dan Permohonan (Klemensi) dari Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

**Menimbang** : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan di dalam pertimbangan putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana dan jenis pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

**Menimbang** : Bahwa mengenai Permohonan (Klemensi) yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah mempertimbangkan sifat, hakikat, akibat, hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang meringankan serta hal-hal yang memberatkan atas perbuatan Terdakwa sebagaimana yang ada di dalam putusan ini.

**Menimbang** : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung

*Hal 55 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : “Barang siapa”

Unsur Kedua : “Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal”

Unsur Ketiga : “Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-oleh isinya benar dan tidak dipalsu”

Unsur Keempat : “Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Barang siapa” Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Yang dimaksud dengan “Barang siapa” menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan termasuk Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Oditur Militer dan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Papera.
- Yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum, seperti yang termaksud dalam Pasal 2 s.d. Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berkewarganegaraan Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal

Hal 56 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 s.d. Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia harus mampu mempertanggung jawabkannya atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa si pelaku sebagai subyek hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui Dikcaba PK XVI di Rindam IM selama 5 (lima) bulan. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan kecabangan Hukum di Pusdikkum Kodiklat TNI AD sampai dengan lulus dan ditugaskan di Babinkum TNI, pada tahun 2010 dipindahtugaskan ke Otmil I-01 Banda Aceh sampai dengan sekarang masih berdinis aktif. Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bamin Operator Komputer Urtaut, Otmil I-01 Banda Aceh dengan pangkat Sertu, NRP 21090263650787.
2. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Kababinkum TNI Nomor Kep / 2 / I / 2018 tanggal 10 Januari 2018, menyatakan bahwa Terdakwa adalah Sertu Mardani NRP 21090263650787, Jabatan Bamin Operator Komputer Urtaud, Otmil I-01 Banda Aceh.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga

Hal 57 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya sebagaimana di dapat dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang perorangan (Prajurit TNI) yang mampu untuk diminta pertanggungjawabannya atas segala perbuatannya yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap dirinya yaitu sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam perkara pidana ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud "Membuat secara tidak benar" berarti semula surat itu tidak ada dan belum ada, kemudian Terdakwa membuat dan mengisi sendiri formulir atau blangko tersebut. Mengenai cara penulisannya tidak dipersoalkan apa dengan menggunakan tulisan tangan, diketik ataupun dicetak dan sebagainya.

Hal 58 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sedangkan yang dimaksud dengan “Memalsu surat” berarti surat itu sudah ada, kemudian oleh Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya, misalnya dalam pemalsuan uang kertas angkanya dikurangi atau ditambah.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Yang dapat menimbulkan sesuatu hak”, surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan sesuatu hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera atau tercantum di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan surat itu.
- Yang dimaksud “Perikatan” atau dalam Bahasa Belanda *Verbinten* mempunyai arti masing-masing pihak saling terikat oleh suatu kewajiban atau prestasi.
- Yang dimaksud “Pembebasan hutang” yaitu surat tersebut dapat dipakai untuk membebaskan dari hutang.
- Bahwa yang dimaksud “Yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal” ialah tindakan itu adalah suatu tindakan hukum, dengan perkataan lain bahwa tindakan itu ada hubungannya atau tergantung pada tindakan lainnya dan mempunyai suatu akibat hukum.

Menimbang : Bahwa dikarenakan unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memilih perbuatan unsur pidana mana yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat dipersidangan serta relevansinya dengan teori ilmu hukum yang ada sebagaimana yang akan Majelis Hakim langsung uraikan dalam pembuktian unsur ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditor Militer di

*Hal 59 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-4 dan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa pada awal bulan Agustus 2017 sekira pukul 10.00 WIB saat sedang mengawal tahanan ke Dilmil I-01 Banda Aceh ketemu dengan Saksi-4.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-4 dan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa saat bertemu dengan Saksi-4 tersebut diminta untuk membantu Saksi-4 mengkoordinasikan tentang nilai Kesegaran Jasmani untuk UKP 1-10-2017 milik Saksi-4 dengan anggota Jasdarm IM, dengan berkata "Mardani ada nggak kenalan orang Jasdarm IM, yang bisa bantu saya untuk UKP 1-10-2017, karena saya tidak bisa mengikuti kegiatan Jas dikarenakan kaki saya sakit", lalu Terdakwa jawab "Izin Pak tidak ada", Saksi-4 berkata "Coba koordinasikan dengan Jasdarm IM pelaksanaan Garjas ulang, karena tanggal 10 dan 11 saya tidak bisa, banyak kerjaan", kemudian Terdakwa menjawab "Siap Pak, nanti coba saya koordinasikan dulu", Saksi-4 berkata "Kalau tidak bisa saya melaksanakan Garjas sendiri diluar tanggal 10 dan 11", lalu Terdakwa menjawab "Siap Pak".
3. Bahwa benar Terdakwa 2 (dua) hari kemudian saat mengawal tahanan ke Dilmil I-01 Banda Aceh bertemu kembali dengan Saksi-4, lalu Saksi-4 berkata "Bagaimana sudah ada info Mar?", Terdakwa jawab "Tidak bisa Pak, karena Jas untuk UKP saat ini didampingi oleh orang pusat (Mabesad)", lalu Saksi-4 berkata "Terus gimana ni Mar nilai saya karena kaki saya sakit, selain itu kerjaan banyak, jadi saya tidak bisa kemana-mana untuk koordinasi".

Hal 60 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar setelah Terdakwa mendengar hal tersebut Terdakwa, lalu Saksi-4 mengambil dan menunjukkan Kartu Kesegaran Jasmani milik Saksi-4 yang dikeluarkan oleh Jasdram IM pada bulan Mei 2017 dengan berkata "Ini saya ada nilai Kesegaran Jasmani yang bulan Mei, tapi berhubung ada Jas ulang jadi nilai Jas ini tidak berlaku", Terdakwa menjawab "Siap Pak, biar saya bawa dulu, bisa Pak?", Saksi-4 mengatakan "Ya sudah bawa saja" sambil menyerahkan Kartu Kesegaran bulan Mei 2017.
5. Bahwa benar Terdakwa 3 (tiga) hari kemudian pergi menuju Dilmil I-01 Banda Aceh untuk mengantarkan Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil I-01 Banda Aceh ke Dilmil I-01 Banda Aceh, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi-4, kemudian Saksi-4 bertanya "Mardani bagaimana bisa nggak, bertemu nggak dengan orang Jas?", Terdakwa jawab "Izin pak tidak ada dan memang nggak bisa pak, karena informasi dari rekan-rekan yang melaksanakan Jas benar-benar diawasi ketat dari pusat (Mabesad)", Saksi-4 mengatakan "Cobalah cari tahu lagi", Terdakwa jawab "Siap Pak nanti saya coba lagi".
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali ke kantor Otmil I-01 Banda Aceh, karena Terdakwa merasa tidak bisa koordinasi dengan Jasdram IM serta Terdakwa merasa loyal terhadap atasan (Saksi-4), akhirnya Terdakwa berinisiatif untuk membuat Kartu Kesegaran Jasmani Saksi-4 dengan mencontoh data Kartu Kesegaran Jasmani yang diberikan Saksi-4 kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi-4.
7. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 WIB pergi menuju tempat foto copy yang ada di Koperasi Jasdram IM yang berada di seberang jalan kantor Otmil I-01 Banda Aceh untuk

*Hal 61 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memfoto copy surat-surat milik Otmil I-01 Banda Aceh yang merupakan tugas sehari-hari Terdakwa sebagai caraka Otmil I-01 Banda Aceh.

8. Bahwa benar Terdakwa pada saat foto copy surat tersebut melihat surat yang tidak terpakai dimana di dalam surat tersebut terdapat tandatangan Kajasadam IM atas nama Letkol Arm Ery Revlisa, lalu Terdakwa mengambil surat tersebut tanpa sepengetahuan penjaga tempat foto copy.
9. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 WIB datang ke percetakan (nama percetakan lupa) di daerah Jl. Darma, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh dan saat dipercetakan tersebut Terdakwa melihat Sdr. Aidil (yang baru dikenal) yang sedang menscan tandatangan buat persyaratan seleksi CPNS Kemenkumham.
10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Sdr. Aidil "Lagi ngapain dik?", Sdr. Aidil jawab "Ini lagi antri bang", Terdakwa bertanya lagi "Mau buat apa?", Sdr. Aidil jawab "Untuk melengkapi persyaratan pendaftaran CPNS Kemenkumham kurang tandatangan Keuchik bang", Terdakwa bertanya "Memang kamu bisa scan sendiri?", Sdr. Aidil menjawab "Bisa bang", lalu Terdakwa bertanya "Kalau gitu bisa nggak bantu abang membuat surat seperti ini dengan tandatangan seperti contoh ini gak?", lalu Sdr. Aidil melihat dan bertanya "Surat apa bang?", Terdakwa menjawab "Ini surat dari kantor kebetulan ada yang salah", Sdr. Adil menjawab "Bisa bang".
11. Bahwa benar Terdakwa karena dipercetakan sedang banyak orang yang mengantri lalu mengajak Sdr. Aidil pergi menuju ke Warung Kolam Kopi yang berada di samping gudang bus PMTOH, Kuta Alam, Kota Banda

Hal 62 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Aceh.

12. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Sdr. Aidil berada di Warung Kolam Kopi, lalu Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuannya kepada Sdr. Aidil untuk membuat surat (Kartu Kesegaran Jasmani) dengan mencontoh Kartu Kesegaran Jasmani yang diberikan oleh Saksi-4 kepada Terdakwa dan kertas yang ada tandatangan Kajasdam IM yang Terdakwa ambil dari tempat foto copy Koperasi Jasdam IM, namun dengan merubah angka-angka dan tandatangan yang ada di dalam Kartu Kesegaran jasmani tersebut, kemudian Sdr. Aidil menjawab "Bisa bang, tapi berhubung dipercetakan sedang ramai tidak bisa sekarang bang", lalu Terdakwa menjawab "Kapan siapnya", Sdr. Aidil menjawab "Sebenarnya ini tidak lama bang, coba saya carikan percetakan yang lain", Terdakwa menjawab "Ya sudah saya tunggu di sini saja".
13. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Aidil meninggalkan Terdakwa dengan membawa 3 (tiga) lembar surat yaitu 1 (satu) lembar kertas yang berisi Kartu Kesegaran Jasmani (asli) Saksi-4, 1 (satu) lembar kertas yang tidak terpakai berisikan tandatangan Kajasdam IM a.n. Letkol Arm Ery Revlisa serta 1 (satu) lembar kertas yang berisikan konsep nilai Kartu Kesegaran Jasmani yang Terdakwa buat sendiri.
14. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 13.00 WIB ketika sedang menunggu di Warung Kolam Kopi didatangi oleh Sdr. Aidil dengan membawa Kartu Kesegaran Jasmani yang telah di scan tanpa Nomor dan tanggal pembuatan Kartu Kesegaran Jasmani serta 3 (tiga) lembar kertas yang sebelumnya telah Terdakwa berikan kepada Sdr. Aidil.
15. Bahwa benar kemudian Terdakwa memberikan uang

*Hal 63 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018*



sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah biaya pembuatan Kartu Kesegaran Jasmani tersebut kepada Sdr. Aidil, selanjutnya Sdr. Aidil pergi meninggalkan Terdakwa.

16. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengisi sendiri Nomor dan tanggal Kartu Kesegaran Jasmani tersebut dengan Nomor KJ/375/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017, kemudian Terdakwa kembali ke kantor Otmil I-01 Banda Aceh.

17. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-4 dan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 WIB menuju ke Dilmil I-01 Banda Aceh guna menyerahkan Kartu Kesegaran Jasmani atas nama Saksi-4 dengan Nomor KJ/375/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 kepada Saksi-4, lalu pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 dan Saksi-4 bertanya "Bagaimana sudah ada kabarnya Mar?", Terdakwa jawab "Siap sudah jadi Pak", Saksi-4 berkata "Ya terima kasih banyak Mar", Terdakwa menjawab "Siap Pak".

18. Bahwa benar Saksi-1 pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 15.23 WIB dihubungi oleh Kapten Inf Kukuh Prakoso (Pabanda Kat Spband III/Binkar Spersad) untuk menanyakan dan mengklasifikasi kartu Kesegaran Jasmani (KJ) yang dikeluarkan oleh Jasdram IM sebagai persyaratan UKP 1-10-2017 untuk Saksi-4.

19. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dikirim foto Kartu Kesegaran Jasmani (KJ) atas nama Saksi-4 melalui aplikasi sosial media *Whatsapp* (WA) oleh Pabanda Kat Spband III/Binkar Spersad.

20. Bahwa benar setelah Saksi-1 menerima Kartu

*Hal 64 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesegaran Jasmani tersebut dan menelitinya, Saksi-1 merasa curiga mengenai keabsahan Kartu Kesegaran Jasmani atas nama Saksi-4 tersebut, dikarenakan adanya kejanggalan di tanggal pejalaksanaan garjas, tanggal pembuatan, nilai garjas, penulisan gelar Kajasdram IM serta sepengetahuan Saksi-1 khusus garjas ulang untuk UKP 1-10-2017 pihak Jasdram IM tidak membuat maupun mengeluarkan Kartu Kesegaran Jasmani (KJ) perorangan, melainkan mengirimkan hasil rekapitulasi nilai garjas ulang secara keseluruhan (tidak per orang).

21. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 pada hari Senin tanggal 11 September 2017 sekira pukul 08.00 WIB memeriksa absensi peserta garjas ulang UKP 1-10-2017 yang dilaksanakan pada tanggal 7 sampai dengan 11 Agustus 2017 dan setelah memeriksa dengan seksama ternyata tidak ditemukan nama peserta garjas atas nama Saksi-4.

22. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dipersidangan, Saksi-1 segera menghubungi Saksi-2 sebagai Kasi Garjas Jasdram IM untuk merapat ke Spersdam IM bersama dengan Saksi-3 dengan membawa daftar hadir dan buku agenda kartu kesegaran jasmani untuk UKP 1-10-2017.

23. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dipersidangan, Saksi-2 dan Saksi-3 sekira pukul 13.00 WIB berangkat ke Kodam IM, sebelum menghadap Aspers Kasdam IM Saksi-2 dan Saksi-3 bertemu dengan Saksi-1, saat itu Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-2 dan Saksi-3 sambil menunjukkan sebuah kartu dengan mengatakan "Apakah Jasdram IM pernah mengeluarkan Kartu Kesegaran Jasmani No. 375 tanggal 14 Agustus 2017 a.n. Lettu Chk Jasman (Saksi-4)", kemudian Saksi-3 melihat kartu tersebut dan

Hal 65 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "Tidak ada, ini kemungkinan besar di palsukan karena ada kejanggalan-kejanggalan terhadap kartu tersebut", saat itu Saksi-3 menjelaskan kepada Saksi-1 dan Saksi-2 terkait dengan kejanggalan-kejanggalan tersebut yaitu:

a. Untuk pelaksanaan Garjas yang tertulis di kartu yang dipalsukan tertulis tanggal 7 dan 8 Agustus 2017, sedangkan pelaksanaan tes UKP ulang untuk perwira yang kita laksanakan tanggal 10 dan 11 Agustus 2017.

b. Pada Kartu Kesegaran Jasmani tersebut bernomor KJ/375/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017, sedangkan kartu kesegaran Jasmani yang Jasdram IM keluarkan untuk Nomor 375 itu adalah dengan Nomor KJ/375/VI/2017 tanggal 23 Juni 2017 atas nama Letda Cba (K) Eka Narulyta Susylawati.

c. Kartu tersebut tertulis tanggal 14 Agustus 2017 atas nama Kajasdram IM dan ditandatangani sementara untuk tanggal 14 Agustus 2017 Kajasdram IM sudah tidak ada lagi di Banda Aceh karena berangkat Haji.

d. Pada pada kartu yang dipalsukan itu nama Kajasdram IM tertulis Ery Revlisa S.I.P M.M, sedangkan surat-surat lain dari Seksi Garjas tidak pernah membuat untuk nama Kajasdram IM ada gelar M.M. hanya gelar S.I.P saja.

e. Untuk penulisan pangkat Kajasdram IM pada Kartu Kesegaran Jasmani tersebut tertulis Letkol Arm, sedangkan untuk surat-surat kartu kesegaran Jasmani yang biasa dikeluarkan oleh Seksi Garjas untuk penulisan pangkat di panjangkan yaitu Letnan Kolonel Arm.

Hal 66 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Pada kartu yang dipalsukan untuk tanda titik dua (:) dan tanda sama dengan (=) dari atas sampai dengan ke bawah pada kartu tersebut tidak lurus, sedangkan kartu kesegaran Jasmani yang dikeluarkan oleh Jasdram IM untuk tanda titik dua dan tanda sama dengan tersebut lurus.

24. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dipersidangan, lalu Saksi-1 tanyakan kepada Saksi-2 apakah Jasdram IM mengeluarkan Kartu Kesegaran Jasmani (KJ) perorangan atas nama Saksi-4 dengan Nomor KJ/375/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 dan dijawab oleh Saksi-2 apabila Jasdram IM khusus untuk UKP 1-10-2017 tidak mengeluarkan Kartu Kesegaran Jasmani.
25. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 dipersidangan, selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-2 dan Saksi-3 mengecek Buku Agenda Kartu Kesegaran Jasmani milik Jasdram IM dan setelah diperiksa tidak ada Kartu Kesegaran Jasmani Nomor KJ/375/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 atas nama Saksi-4.
26. Bahwa benar untuk memastikan akhirnya Saksi-1 menghubungi Saksi-4 dan memerintahkan Saksi-4 agar segera merapat ke kantor Spersdam IM.
27. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan, setelah Saksi-4 tiba di kantor Spersdam IM, selanjutnya Saksi-1 bertanya kepada Saksi-4 "Apakah kamu ikut melaksanakan Garjas ulang?", Saksi-4 menjawab "Siap tidak", lalu Saksi-1 bertanya "Darimana kamu mendapatkan kartu Kesegaran Jasmani lalu mengirimkannya ke Spersad", lalu Saksi-4 menjawab "Siap, dari anggota Otmil atas nama Sertu

Hal 67 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018



Mardani (Terdakwa)".

28. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan, setelah para Saksi menghadap dan menjelaskan hal tersebut kepada Aspers Kasdam IM, kemudian Saksi-4 menghubungi Terdakwa dan menanyakan mengenai proses terbitnya Kartu Kesegaran Jasmani (KJ) Nomor KJ/375/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 atas nama Saksi-4 yang diterima oleh Saksi-4, lalu Terdakwa jawab "Hasil koordinasi dengan anggota Jasdarm IM yang bermarga Batak", kemudian telpon diputus oleh Terdakwa, lalu Saksi-4 coba menghubungi kembali Terdakwa, namun tidak diangkat-angkat, lalu Saksi-1 diperintahkan oleh Aspers Kasdam IM untuk menghadap ke atasan Terdakwa yaitu Kaotmil I-01 Banda Aceh.

29. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 dipersidangan, selanjutnya Saksi-1 sekira pukul 19.00 WIB bersama dengan Saksi-2 menghadap Kaotmil I-01 Banda Aceh di kediamannya, lalu Saksi-1 menghubungi Saksi-4 agar segera merapat ke kediaman Kaotmil I-01 Banda Aceh.

30. Bahwa benar Saksi-1 melaporkan tentang permasalahan Kartu Kesegaran Jasmani yang diduga dipalsukan oleh Terdakwa kepada Kaotmil I-01 Banda Aceh, lalu Saksi-1 jelaskan mengenai kejanggalan-kejanggalan yang Saksi-1 temukan dalam Kartu Kesegaran Jasmani Nomor KJ/375/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 atas nama Saksi-4 tersebut, selanjutnya Kaotmil I-01 Banda Aceh menghubungi Terdakwa dan memerintahkannya untuk segera merapat ke kediaman Kaotmil I-01 Banda Aceh.

31. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4 dan Terdakwa dipersidangan, setelah Terdakwa

*Hal 68 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba di kediaman Kaotmil I-01 Banda Aceh, Terdakwa diperintahkan oleh Kaotmil I-01 Banda Aceh untuk menjelaskan kronologis proses keluarnya Kartu Kesegaran Jasmani (KJ) Nomor KJ/375/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 atas nama Saksi-4 dan dijawab oleh Terdakwa apabila yang membuat kartu KJ tersebut adalah Terdakwa sendiri.

32. Bahwa benar selanjutnya Kaotmil mengatakan kepada Terdakwa "Ini merupakan perbuatan pidana pemalsuan surat itu outentik", selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-2 pamit pulang guna melaporkan permasalahan ini kepada Aspers Kasdam IM dan petunjuk Aspers Kasdam IM agar peristiwa ini dilaporkan untuk diproses menurut hukum yang berlaku.
33. Bahwa benar Saksi-1 pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 sekira pukul 09.00 WIB setelah menghadap Wakajasdram IM, kemudian Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak penyidik Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 di percetakan Jl. Dharma, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh berkenalan dengan Sdr. Aidil, lalu meminta tolong Sdr. Aidil untuk membuat Kartu Kesegaran Jasmani dengan memberikan contoh 1 (satu) lembar Kartu Kesegaran Jasmani Saksi-4 Nomor KJ/248/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 (yang lama), 1 (satu) lembar kertas yang ada contoh tandatangan Kajasdam IM dan 1 (satu) lembar kertas yang berisi nilai Jasmani Saksi-4 yang dibuat oleh Terdakwa. Selanjutnya tidak beberapa lama kemudian Sdr. Aidil memberikan Kartu Kesegaran Jasmani atas nama Saksi-4 yang isinya sudah sesuai dengan permintaan Terdakwa dengan Nomor dan tanggal yang masih dikosongkan, lalu Terdakwa mengisi nomor dan tanggal dari

Hal 69 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Kesegaran Jasmani Saksi-4 tersebut dengan Nomor KJ/375/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 yang sebenarnya Kartu Kesegaran Jasmani tersebut tidak ada dan belum ada terdaftar di dalam Buku Absensi pembagian nomor dada dan gelombang tes kesemampuan Jasmani ulang dan rekapitulasi nilai tes dari Jasdam IM untuk Ujian Kenaikan Pangkat (UKP) 1-10-2017, dengan dibuatnya Kartu Kesegaran Jasmani tersebut dapat digunakan oleh Saksi-4 untuk persyaratan naik pangkat dari Lettu ke Kapten.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Membuat secara tidak benar surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-oleh isinya benar dan tidak dipalsu", Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa "Dengan maksud" mempunyai arti yang sama dengan "Dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.
- Bahwa menurut memori penjelasan (M.V.T) yang dimaksud dengan "Kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Ditinjau dari bentuk "Kesengajaan" terbagi ke dalam 3 (tiga) tingkatan:
  - a. *Dolus Directus* yaitu kesengajaan dengan maksud (*Opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan, dengan kata lain pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.

Hal 70 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. *Noodzakkelijkheidbewustzijn* yaitu kesengajaan dengan sadar kepastian (*Opzet met zekerheidsbewustzijn*), dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan untuk mencapai tujuan.
- c. *Dolus Eventualis* yaitu kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*Voorwaardelijk-opzet*).

Untuk mengetahui apakah perbuatan si pelaku atau Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si pelaku atau Terdakwa itu sudah mempunyai niat atau maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini membuat secara tidak benar suatu surat. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu kesengajaan dengan maksud untuk suatu tujuan.

- Bahwa yang dimaksud dengan “Untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-oleh isinya benar dan tidak dipalsu” mempunyai arti bahwa penggunaan surat itu harus merupakan penggunaan seakan-akan asli dan tidak palsu, selain itu penggunaan itu harus dilakukan sebagai sarana atau alat untuk memperdaya seseorang terhadap siapa dilakukan penggunaan surat itu dan yang menganggap seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan.

Menimbang : Bahwa dikarenakan unsur ketiga ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memilih perbuatan unsur pidana mana yang paling tepat dan bersesuaian dengan fakta hukum yang didapat dipersidangan serta relevansinya dengan teori ilmu hukum yang ada

Hal 71 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang akan Majelis Hakim langsung uraikan dalam pembuktian unsur ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-4 dan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa pada awal bulan Agustus 2017 sekira pukul 10.00 WIB saat sedang mengawal tahanan ke Dilmil I-01 Banda Aceh ketemu dengan Saksi-4.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-4 dan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa saat bertemu dengan Saksi-4 tersebut diminta untuk membantu Saksi-4 mengkoordinasikan tentang nilai Kesegaran Jasmani untuk UKP 1-10-2017 milik Saksi-4 dengan anggota Jasdram IM, dengan berkata "Mardani ada nggak kenalan orang Jasdram IM, yang bisa bantu saya untuk UKP 1-10-2017, karena saya tidak bisa mengikuti kegiatan Jas dikarenakan kaki saya sakit", lalu Terdakwa jawab "Izin Pak tidak ada", Saksi-4 berkata "Coba koordinasikan dengan Jasdram IM pelaksanaan Garjas ulang, karena tanggal 10 dan 11 saya tidak bisa, banyak kerjaan", kemudian Terdakwa menjawab "Siap Pak, nanti coba saya koordinasikan dulu", Saksi-4 berkata "Kalau tidak bisa saya melaksanakan Garjas sendiri diluar tanggal 10 dan 11", lalu Terdakwa menjawab "Siap Pak".
3. Bahwa benar Terdakwa 2 (dua) hari kemudian saat mengawal tahanan ke Dilmil I-01 Banda Aceh bertemu kembali dengan Saksi-4, lalu Saksi-4 berkata "Bagaimana sudah ada info Mar?", Terdakwa jawab

Hal 72 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Tidak bisa Pak, karena Jas untuk UKP saat ini didampingi oleh orang pusat (Mabesad)”, lalu Saksi-4 berkata “Terus gimana ni Mar nilai saya karena kaki saya sakit, selain itu kerjaan banyak, jadi saya tidak bisa kemana-mana untuk koordinasi”.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa mendengar hal tersebut Terdakwa, lalu Saksi-4 mengambil dan menunjukkan Kartu Kesegaran Jasmani milik Saksi-4 yang dikeluarkan oleh Jasdams IM pada bulan Mei 2017 dengan berkata “Ini saya ada nilai Kesegaran Jasmani yang bulan Mei, tapi berhubung ada Jas ulang jadi nilai Jas ini tidak berlaku”, Terdakwa menjawab “Siap Pak, biar saya bawa dulu, bisa Pak?”, Saksi-4 mengatakan “Ya sudah bawa saja” sambil menyerahkan Kartu Kesegaran bulan Mei 2017.
5. Bahwa benar Terdakwa 3 (tiga) hari kemudian pergi menuju Dilmil I-01 Banda Aceh untuk mengantarkan Pelimpahan Berkas Perkara dari Otmil I-01 Banda Aceh ke Dilmil I-01 Banda Aceh, lalu Terdakwa bertemu dengan Saksi-4, kemudian Saksi-4 bertanya “Mardani bagaimana bisa nggak, bertemu nggak dengan orang Jas?”, Terdakwa jawab “Izin pak tidak ada dan memang nggak bisa pak, karena informasi dari rekan-rekan yang melaksanakan Jas benar-benar diawasi ketat dari pusat (Mabesad)”, Saksi-4 mengatakan “Cobalah cari tahu lagi”, Terdakwa jawab “Siap Pak nanti saya coba lagi”.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali ke kantor Otmil I-01 Banda Aceh, karena Terdakwa merasa tidak bisa koordinasi dengan Jasdams IM serta Terdakwa merasa loyal terhadap atasan (Saksi-4), akhirnya Terdakwa berinisiatif untuk membuat Kartu Kesegaran Jasmani Saksi-4 dengan mencontoh data Kartu Kesegaran Jasmani yang diberikan Saksi-4 kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan Saksi-4.

Hal 73 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018



7. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 WIB pergi menuju tempat foto copy yang ada di Koperasi Jasdram IM yang berada di seberang jalan kantor Otmil I-01 Banda Aceh untuk memfoto copy surat-surat milik Otmil I-01 Banda Aceh yang merupakan tugas sehari-hari Terdakwa sebagai caraka Otmil I-01 Banda Aceh.
8. Bahwa benar Terdakwa pada saat foto copy surat tersebut melihat surat yang tidak terpakai dimana di dalam surat tersebut terdapat tandatangan Kajasdam IM atas nama Letkol Arm Ery Revlisa, lalu Terdakwa mengambil surat tersebut tanpa sepengetahuan penjaga tempat foto copy.
9. Bahwa benar Terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 WIB datang ke percetakan (nama percetakan lupa) di daerah Jl. Darma, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh dan saat dipercetakan tersebut Terdakwa melihat Sdr. Aidil (yang baru dikenal) yang sedang menscan tandatangan buat persyaratan seleksi CPNS Kemenkumham.
10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Sdr. Aidil "Lagi ngapain dik?", Sdr. Aidil jawab "Ini lagi antri bang", Terdakwa bertanya lagi "Mau buat apa?", Sdr. Aidil jawab "Untuk melengkapi persyaratan pendaftaran CPNS Kemenkumham kurang tandatangan Keuchik bang", Terdakwa bertanya "Memang kamu bisa scan sendiri?", Sdr. Aidil menjawab "Bisa bang", lalu Terdakwa bertanya "Kalau gitu bisa nggak bantu abang membuat surat seperti ini dengan tandatangan seperti contoh ini gak?", lalu Sdr. Aidil melihat dan bertanya "Surat apa bang?", Terdakwa menjawab "Ini surat dari kantor kebetulan ada yang salah", Sdr. Adil menjawab "Bisa bang".

*Hal 74 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





11. Bahwa benar Terdakwa karena dipercectakan sedang banyak orang yang mengantri lalu mengajak Sdr. Aidil pergi menuju ke Warung Kolam Kopi yang berada di samping gudang bus PMTOH, Kuta Alam, Kota Banda Aceh.
12. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Sdr. Aidil berada di Warung Kolam Kopi, lalu Terdakwa menjelaskan maksud dan tujuannya kepada Sdr. Aidil untuk membuat surat (Kartu Kesegaran Jasmani) dengan mencontoh Kartu Kesegaran Jasmani yang diberikan oleh Saksi-4 kepada Terdakwa dan kertas yang ada tandatangan Kajasdram IM yang Terdakwa ambil dari tempat foto copy Koperasi Jasdram IM, namun dengan merubah angka-angka dan tandatangan yang ada di dalam Kartu Kesegaran jasmani tersebut, kemudian Sdr. Aidil menjawab "Bisa bang, tapi berhubung dipercectakan sedang ramai tidak bisa sekarang bang", lalu Terdakwa menjawab "Kapan siapnya", Sdr. Aidil menjawab "Sebenarnya ini tidak lama bang, coba saya carikan percectakan yang lain", Terdakwa menjawab "Ya sudah saya tunggu di sini saja".
13. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Aidil meninggalkan Terdakwa dengan membawa 3 (tiga) lembar surat yaitu 1 (satu) lembar kertas yang berisi Kartu Kesegaran Jasmani (asli) Saksi-4, 1 (satu) lembar kertas yang tidak terpakai berisikan tandatangan Kajasdram IM a.n. Letkol Arm Ery Revlisa serta 1 (satu) lembar kertas yang berisikan konsep nilai Kartu Kesegaran Jasmani yang Terdakwa buat sendiri.
14. Bahwa benar Terdakwa sekira pukul 13.00 WIB ketika sedang menunggu di Warung Kolam Kopi didatangi oleh Sdr. Aidil dengan membawa Kartu Kesegaran Jasmani yang telah di scan tanpa Nomor dan tanggal

Hal 75 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan Kartu Kesegaran Jasmani serta 3 (tiga) lembar kertas yang sebelumnya telah Terdakwa berikan kepada Sdr. Aidil.

15. Bahwa benar kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah biaya pembuatan Kartu Kesegaran Jasmani tersebut kepada Sdr. Aidil, selanjutnya Sdr. Aidil pergi meninggalkan Terdakwa.

16. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengisi sendiri Nomor dan tanggal Kartu Kesegaran Jasmani tersebut dengan Nomor KJ/375/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017, kemudian Terdakwa kembali ke kantor Otmil I-01 Banda Aceh.

17. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-4 dan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 sekira pukul 09.00 WIB menuju ke Dilmil I-01 Banda Aceh guna menyerahkan Kartu Kesegaran Jasmani atas nama Saksi-4 dengan Nomor KJ/375/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 kepada Saksi-4, lalu pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 dan Saksi-4 bertanya "Bagaimana sudah ada kabarnya Mar?", Terdakwa jawab "Siap sudah jadi Pak", Saksi-4 berkata "Ya terima kasih banyak Mar", Terdakwa menjawab "Siap Pak".

18. Bahwa benar Saksi-1 pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 15.23 WIB dihubungi oleh Kapten Inf Kukuh Prakoso (Pabanda Kat Spband III/Binkar Spersad) untuk menanyakan dan mengklasifikasi kartu Kesegaran Jasmani (KJ) yang dikeluarkan oleh Jasdarm IM sebagai persyaratan UKP 1-10-2017 untuk Saksi-4.

19. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dikirim foto Kartu

*Hal 76 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesegaran Jasmani (KJ) atas nama Saksi-4 melalui aplikasi sosial media *Whatsapp* (WA) oleh Pabanda Kat Spband III/Binkar Spersad.

20. Bahwa benar setelah Saksi-1 menerima Kartu Kesegaran Jasmani tersebut dan menelitinya, Saksi-1 merasa curiga mengenai keabsahan Kartu Kesegaran Jasmani atas nama Saksi-4 tersebut, dikarenakan adanya kejanggalan di tanggal peijaksanaan garjas, tanggal pembuatan, nilai garjas, penulisan gelar Kajasdarn IM serta sepengetahuan Saksi-1 khusus garjas ulang untuk UKP 1-10-2017 pihak Jasdarn IM tidak membuat maupun mengeluarkan Kartu Kesegaran Jasmani (KJ) perorangan, melainkan mengirimkan hasil rekapitulasi nilai garjas ulang secara keseluruhan (tidak per orang).

21. Bahwa benar alasan Terdakwa membuat Kartu Kesegaran Jasmani atas nama Saksi-4 Nomor KJ/375/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 yang tidak sebenarnya dikarenakan Terdakwa sebagai bawahan harus loyal dan harus bisa membantu Saksi-4 sebagai atasan Terdakwa.

22. Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya tersebut adalah bentuk rasa loyal yang salah terhadap atasan, karena Saksi-4 tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk membuat Kartu Kesegaran Jasmani yang tidak sesuai prosedur, Saksi-4 hanya meminta Terdakwa untuk koordinasikan jadwal Kesegaran Jasmani ulang karena Saksi-4 masih banyak pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa dengan menyerahkan Kartu Kesegaran Jasmani (KJ) atas nama Saksi-4 dengan Nomor KJ/375/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 kepada Saksi-4 yang isinya adalah nilai kesegaran jasmani yang bukan

Hal 77 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya atau nilai yang dikarang sendiri oleh Terdakwa tanpa diketahui oleh Saksi-4 dan hal ini sudah diketahui sejak awal oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan menurut hukum, namun Terdakwa tetap memberikannya kepada Saksi-4 seakan-akan Kartu Kesegaran Jasmani Nomor KJ/375/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 tersebut asli.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dengan maksud menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-oleh isinya benar dan tidak dipalsu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Yang dimaksud "Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian" yaitu bahwa perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian. Kata "dapat" maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, karena baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 dipersidangan, atas perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan nama baik Spersdam IM, Jasdram IM dan Saksi-4, karena Saksi-4 tidak bisa UKP 1-10-2017.

Menimbang : Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini telah merugikan dan

Hal 78 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencemarkan nama baik Spersdam IM, Jasdram IM dan Saksi-4 yang tidak bisa naik pangkat dari Lettu ke Kapten pada periode 1-10-2017, dikarenakan menggunakan Kartu Kesegaran Jasmani yang dibuat oleh Terdakwa dimana isinya tidak benar dan pembuatannya tanpa melalui prosedur yang benar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan surat serta keyakinan Majelis Hakim terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Barang siapa membuat secara tidak benar surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak dengan maksud menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan sifat Terdakwa yang membenarkan segala cara untuk menunjukkan rasa loyalnya, walaupun harus dengan perbuatan melawan hukum, Terdakwa juga menyadari perbuatannya tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman berupa pemidanaan, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.

Hal 79 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa tersebut telah disadari oleh Terdakwa akan mempunyai dampak hukum terhadap dirinya, namun Terdakwa tetap melakukannya sehingga hal ini menunjukkan adanya tingkat kedisiplinan yang rendah terhadap diri pribadi Terdakwa, seharusnya sebagai Prajurit TNI AD yang terlatih dan dibekali Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI Terdakwa dapat bertindak lebih rasional dan bisa lebih menahan diri untuk tidak melakukan pelanggaran hukum.

Menimbang : Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat nama baik Spresdam IM dan Jasdam IM tercemar, bahkan Saksi-4 tidak bisa naik pangkat dari Lettu ke Kapten untuk periode 1-10-2017.

Menimbang : Bahwa hal-hal yang mempengaruhi atau yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana ini ialah karena Terdakwa sebagai Prajurit TNI mempunyai loyalitas yang tinggi dan salah dalam menerapkannya hingga menghalalkan segala cara untuk membantu Saksi-4.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini bukan didasari untuk mencari keuntungan materi, namun bentuk rasa loyalitas yang salah sebagai Prajurit TNI AD.

Menimbang : Bahwa dalam perkara Terdakwa ini baik Terdakwa maupun Saksi-4 juga telah menerima konsekuensi hukum dan administrasi dari perbuatannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Warga Negara dan Prajurit TNI AD yang baik sesuai dengan falsafah hidup bangsa yaitu Pancasila dan

Hal 80 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapta Marga, Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

1. Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa berterus terang dan kooperatif dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan pelanggaran hukum lagi serta akan berdinis dengan baik.
- c. Bahwa Terdakwa masih muda dan tenaganya masih sangat dibutuhkan serta masih dapat dibina oleh kesatuannya.
- d. Alasan Terdakwa melakukan tindak pidana ini bukan dilatarbelakangi untuk mencari keuntungan, namun dikarenakan rasa tidak enak dan bentuk loyalitas yang salah kepada Saksi-4.

2. Hal-hal yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan *Grundnorm* (Norma dasar) Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan 8 Wajib TNI ke-6.
- b. Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik, kedisiplinan dan citra TNI AD khususnya Jasdarm IM dan Otmil I-01 Banda Aceh.
- c. Terdakwa merupakan Bintara yang berdinis di

Hal 81 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditurat Militer kesatuan yang mengerti akan hukum.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut, adil dan bermanfaat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan sifat, hakikat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak, lebih adil dan lebih bermanfaat baik bagi kesatuan Terdakwa maupun bagi diri Terdakwa sendiri serta tidak bertentangan dengan kepentingan militer apabila Terdakwa dijatuhi dengan pidana bersyarat.
2. Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, dengan pengawasan dan bimbingan dari Atasan Terdakwa (Kaotmil I-01 Banda Aceh) selama menjalani pidana bersyarat diharapkan Terdakwa akan mampu memperbaiki diri dan menjadi Prajurit TNI AD yang berdisiplin tinggi dan patuh terhadap aturan hukum

Hal 82 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku.

3. Bahwa selama Terdakwa menjalani hukuman pidana bersyarat yang disebutkan dalam jangka waktu sebagaimana yang ada dalam Putusan ini, Terdakwa tidak diperbolehkan melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun hukum disiplin militer dan apabila Terdakwa melanggar maka Terdakwa wajib untuk melaksanakan hukuman pidana penjara sebagaimana yang disebutkan dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipandang adil dijatuhi dengan pidana bersyarat, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan (Klemensi) Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat, yaitu:

1. 3 (tiga) lembar photo copy buku agenda KKJ Jasdam IM dari bulan Mei s.d. September 2017.
2. 1 (satu) lembar photo copy kartu kesegaran jasmani asli No. KJ/248/V/2017 a.n. Lettu Chk Jasman,SH. (Garjas awal).
3. 1 (satu) lembar photo copy kartu Garjas No. KJ/375/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 a.n. Lettu Chk Jasman,SH. (yang dipalsukan).
4. 1 (satu) lembar photo copy kartu kesegaran jasmani No. KJ/375/VI/2017 tanggal 23 Juni 2017 a.n. Letda Cba (K) Eka Nurulyta Susylawati.

Hal 83 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 4 (empat) lembar photo copy absensi pembagian Nomor dada dan gelombang tes kesemaptaan jasmani UKP 1-10-2017 yang dilaksanakan tanggal 10 s.d. 11 Agustus 2017.
6. 11 (sebelas) lembar photo copy rekapitulasi nilai tes kesemaptaan Jasmani UKP Perwira (Lettu s.d. Letkol) Satjar Kodam IM periode 1-10-2017 yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 11 Agustus 2017.

Bahwa surat-surat tersebut memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dielaborasi dengan alat bukti lainnya berupa keterangan para Saksi dan Terdakwa, maka surat-surat tersebut menjadi alat bukti petunjuk adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 263 Ayat (1) KUHP jo Pasal 14a KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Mardani, pangkat Sertu, NRP 21090263650787, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membuat secara tidak benar surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak dengan maksud menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian".

Hal 84 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana penjara : selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- a. 3 (tiga) lembar photo copy buku agenda KKJ Jasdarm IM dari bulan Mei s.d. September 2017.
- b. 1 (satu) lembar photo copy kartu kesegaran jasmani asli No. KJ/248/V/2017 a.n. Lettu Chk Jasman,SH. (Garjas awal).
- c. 1 (satu) lembar photo copy kartu Garjas No. KJ/375/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 a.n. Lettu Chk Jasman,SH. (yang dipalsukan).
- d. 1 (satu) lembar photo copy kartu kesegaran jasmani No. KJ/375/VI/2017 tanggal 23 Juni 2017 a.n. Letda Cba (K) Eka Nurulyta Susylawati.
- e. 4 (empat) lembar photo copy absensi pembagian Nomor dada dan gelombang tes kesempataan jasmani UKP 1-10-2017 yang dilaksanakan tanggal 10 s.d. 11 Agustus 2017.
- f. 11 (sebelas) lembar photo copy rekapitulasi nilai tes kesempataan Jasmani UKP Perwira (Lettu s.d. Letkol) Satjar Kodam IM periode 1-10-2017 yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai dengan 11 Agustus 2017.

Hal 85 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 4 April 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh JM. Siahaan, S.H., M.Hum. Mayor Chk NRP 2920087781171 sebagai Hakim Ketua, serta Arif Sudibya, S.H. Mayor Chk NRP 11010036380878 dan K.G. Raegen, S.H. Kapten Chk NRP 11070053480285, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zarkasi, S.H. Mayor Chk NRP 11020019950478, Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H. Lettu Sus NRP 541691, serta di hadapan Terdakwa dan Umum.

Hakim Ketua

JM. Siahaan, S.H., M.Hum.

Mayor Chk NRP 2920087781171

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Arif Sudibya, S.H.

K.G. Raegen, S.H.

Mayor Chk NRP 11010036380878

Kapten Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

Hendra Arihta, S.H.

Lettu Sus NRP 541691

Hal 86 dari 86 hal. Putusan Nomor 21-K / PM.I-01 / AD / II / 2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)